



Asia/Pacific Group
on Money Laundering

EVALUASI TIMBAL BALIK (*MUTUAL EVALUATION*) APG PUTARAN KETIGA

INDONESIA

ISI

Hal.

BAGIAN A: DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT KEPATUHAN TEKNIS TERBARU 111



Asia/Pacific Group
on Money Laundering

BAGIAN A:

DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT KEPATUHAN TEKNIS TERBARU

[2017/02/20]

Latar Belakang dan Dokumen Utama

Negara/yurisdiksi hendaknya secara ringkas menyusun catatan tentang perubahan signifikan dalam sistem APU/PPT mereka yang terjadi sejak evaluasi terakhir atau sejak selesainya proses tindak lanjut. Hal ini turut mencakup:

- Undang-undang, peraturan, dan perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya (*enforceable means*) yang baru di bidang APU/PPT;
- Pihak berwenang baru, atau adanya pengalihan/realokasi tanggung jawab yang signifikan antara pihak-pihak berwenang.

Negara/yurisdiksi hendaknya menyusun daftar UU dan peraturan utama yang ada dalam sistem APU/PPT mereka, dan menyampaikan rangkuman singkat dan pada tataran tinggi atas cakupan dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Naskah (terjemahan) atas peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya diberikan kepada pihak pengkaji. Akan lebih baik lagi apabila tiap dokumen diberi nomor unik untuk membantu perujukan/referensi yang konsisten. Nomor-nomor tersebut hendaknya juga dibuatkan daftarnya di sini.

Negara/yurisdiksi hendaknya menyusun daftar siapa saja yang merupakan pihak berwenang utama yang bertanggung jawab atas sisi kebijakan dan sisi operasional terkait APU/PPT, serta memberikan rangkuman atas tanggung jawab mereka yang secara spesifik terkait dengan APU/PPT.

1. *[Contoh—“Sejak evaluasi terakhir, Negara X telah mengundang ‘UU tentang Pelaporan Transaksi Mencurigakan (2009)’ dan mendirikan FIU. Tanggung jawab investigasi atas transaksi mencurigakan telah dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri ke FIU.*

2. *[Contoh—“Peraturan perundang-undangan utama terkait dengan APU/PPT ialah:*

- *UU Pencucian Uang (1963) (dokumen L1) – yang menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana*
- *UU Harta Hasil Kejahatan (2007) (dokumen L2) – meletakkan kerangka hukum bagi perampasan harta hasil kejahatan*
- *UU Keamanan Nasional (2005) (dokumen L3) – menyatakan bahwa pendanaan terorisme merupakan tindak pidana serta menetapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan sanksi keuangan bersasaran*
- *UU Sektor Keuangan (1999) (dokumen L4) – memberikan dasar hukum bagi pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan serta menguraikan kewajiban dasar APU/PPT bagi perusahaan. ...*

Risiko dan Konteks

Negara/yurisdiksi hendaknya memberikan dokumen tentang risiko TPPU/TPPT di negara/yurisdiksi mereka kepada pihak pengkaji . Tiap dokumen yang disampaikan harus dimasukkan dalam daftar dokumen, serta diberi uraian singkat tentang lingkup dari masing-masing dokumen tersebut. Negara/yurisdiksi juga hendaknya menyusun catatan yang berisi bahan pertimbangan penting apapun yang terkait dengan risiko dan konteks, yang diharapkan dapat menjadi perhatian pengkaji. Catatan ini hendaknya tidak mengulang/bukan duplikasi atas informasi yang sudah ada dalam dokumen yang telah disampaikan. Bila negara/yurisdiksi ingin menggarisbawahi konteks yang sifatnya spesifik, negara/yurisdiksi hendaknya menyampaikan dokumentasi terkait faktor tersebut.

Negara/yurisdiksi hendaknya menguraikan besaran dan susunan/struktur sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) mereka, dengan menggunakan tabel pada Lampiran I.

Informasi Kepatuhan Teknis

Negara/yurisdiksi hendaknya memberikan informasi tentang kepatuhan teknis yang dibandingkan dengan masing-masing kriteria yang digunakan dalam Metodologi FATF.

Untuk tiap kriteria, negara/yurisdiksi hendaknya, paling tidak, memberikan rujukan/referensi (nama instrumen, nomor pasal atau ayat) yang berlaku. Negara/yurisdiksi hendaknya merujuk pada *klausul spesifik* yang ada dalam UU, perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan pemberlakuannya (*enforceable means*), atau mekanisme lainnya yang relevan bagi kriteria yang bersangkutan. *Bila perlu* negara/yurisdiksi hendaknya juga *secara ringkas* menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam UU, perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan pemberlakuannya, atau mekanisme lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kriteria yang bersangkutan, (e.g. gambaran tentang prosedur yang ada, atau penjelasan akan interaksi antara dua UU). Negara/yurisdiksi juga hendaknya membuat catatan apakah UU atau perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan pemberlakuannya yang dijadikan rujukan sudah mengalami perubahan sejak MER terakhir atau laporan tindak lanjut terakhir.

Naskah (terjemahan) semua UU, perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan pemberlakuannya, atau dokumen lain yang relevan hendaknya diberikan secara terpisah (namun sebisa mungkin diberikan sejak awal).

Negara/yurisdiksi hendaknya hanya menyampaikan informasi faktual secara ringkas – tidak perlu menyampaikan argumentasi atau interpretasi yang berkepanjangan. Tidak perlu menguraikan masing-masing kriteria secara utuh/sepenuhnya. Informasi dapat diberikan dalam bentuk sbb:

Rekomendasi 1

1.1: Negara¹ hendaknya mengidentifikasi dan mengkaji risiko TPPU/TPPT bagi negaranya

1.2: Negara hendaknya menetapkan/menunjuk satu otoritas atau mekanisme untuk mengkoordinir tindakan yang dilakukan untuk mengkaji risiko

1.3: Negara hendaknya senantiasa memperbarui kajian risiko yang dilakukannya

1.4: Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk memberikan informasi tentang hasil kajian risiko kepada semua pihak berwenang dan SRB, lembaga keuangan, dan DNFBP (PBJ) yang terkait

Mitigasi risiko

1.5 Berdasarkan pemahamannya atas risiko mereka, negara hendaknya menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam mengalokasikan sumber daya dan dalam melaksanakan upaya untuk mencegah atau memitigasi TPPU/TPPT.

1.6 Negara yang memutuskan untuk tidak menerapkan sebagian Rekomendasi FATF yang mensyaratkan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) mengambil langkah tertentu harus menunjukkan bahwa:

(a) risiko TPPU/TPPT terbukti rendah; pengecualian hanya berlaku pada situasi dan kondisi yang benar-benar terbatas dan dapat dijustifikasi; dan hanya terkait dengan jenis lembaga keuangan tertentu atau kegiatan tertentu atau DNFBP (PBJ) tertentu; atau

(b) kegiatan keuangan (selain mentransfer uang atau nilai uang) dilakukan oleh orang atau badan hukum secara amat terbatas atau tidak sering/sewaktu-waktu (dengan memperhatikan kriteria kuantitatif dan absolut), sehingga bahwasanya terdapat risiko yang rendah terkait TPPU/TPPT.

1.7 Bilamana negara mengidentifikasi adanya risiko yang lebih tinggi, mereka hendaknya memastikan bahwa rezim APU/PPT mereka mengatasi risiko

¹ Bila dipandang layak, saat mempertimbangkan apakah kewajiban ini telah terpenuhi, kajian risiko TPPU/TPPT di tingkat supranasional hendaknya turut diperhatikan.

tersebut, termasuk dengan jalan: (a) mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melakukan upaya yang lebih tangguh untuk mengelola dan memitigasi risiko; atau (b) mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memastikan agar informasi ini dimasukkan dalam kajian risiko mereka.

1.8 Negara bisa memperbolehkan dilakukannya upaya yang lebih sederhana bagi pelaksanaan sebagian Rekomendasi FATF yang mengharuskan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) melakukan tindakan tertentu, dengan syarat bahwa risiko yang teridentifikasi ialah risiko rendah, dan bahwa hal ini sejalan dengan kajian di tingkat negara atas risiko TPPU/TPPT di negara tersebut.

1.9 Pengawas/supervisor dan SRB hendaknya memastikan agar lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Rekomendasi 1.

Kajian risiko

1.10 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan melakukan langkah-langkah yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami risiko TPPU/TPPT mereka (risiko nasabah, negara, atau wilayah geografis; serta risiko produk, layanan, transaksi, atau jalur penyelenggaraan (delivery channels)). Hal ini turut mencakup keharusan untuk:

- (a) mendokumentasikan kajian risiko mereka;
- (b) memperhatikan semua faktor risiko yang relevan sebelum menentukan tingkat risiko keseluruhan serta tingkat dan jenis mitigasi yang sesuai yang akan diterapkan;
- (c) membuat semua kajian tersebut tetap termutakhirkan; dan
- (d) memiliki mekanisme yang sesuai untuk menyampaikan informasi terkait kajian risiko kepada pihak berwenang dan SRB.

Mitigasi risiko

1.11 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk:

- (a) memiliki kebijakan, pengendalian, dan prosedur, yang telah mendapat persetujuan dari manajemen senior, yang memungkinkan mereka mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi (baik oleh negara atau oleh lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ));
- (b) memonitor implementasi pengendalian tersebut serta meningkatkannya bilamana perlu; dan
- (c) melakukan upaya yang lebih tangguh untuk mengelola dan memitigasi risiko untuk bidang-bidang yang telah diidentifikasi berisiko tinggi.

1.12 Negara hanya dapat mengizinkan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melakukan upaya yang lebih sederhana untuk mengelola dan memitigasi risiko, apabila risiko yang diidentifikasi adalah risiko rendah, dan kriteria 1.9 s.d. 1.11 telah terpenuhi. Upaya yang lebih sederhana tersebut hendaknya tidak diizinkan apabila terdapat kecurigaan akan TPPU/TPPT.

Rekomendasi 2 - Kerja Sama dan Koordinasi Nasional

2.1 Negara hendaknya memiliki kebijakan APU/PPT di tingkat nasional yang disusun berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dan ditinjau ulang secara rutin.

2.2 Negara hendaknya menetapkan/menunjuk satu otoritas, atau memiliki koordinasi atau mekanisme lainnya, yang bertanggung jawab atas kebijakan APU/PPT di tingkat nasional.

2.3 Hendaknya tersedia mekanisme yang memungkinkan para pengambil kebijakan, FIU, aparat penegak hukum, pengawas, dan pihak berwenang lain yang terkait untuk bekerja sama dan, bila dipandang layak, melakukan koordinasi di dalam negeri antara satu sama lain terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang APU/PPT. Mekanisme tersebut hendaknya berlaku baik di tingkat pengambilan kebijakan dan di tingkat operasional.

2.4 Pihak berwenang hendaknya memiliki kerja sama yang serupa dan memiliki, bila dipandang layak, mekanisme koordinasi untuk memerangi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Rekomendasi 3 - Tindak Pidana Pencucian Uang

3.1 TPPU hendaknya dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Konvensi Wina dan (Vienna Convention) dan Konvensi Palermo (Palermo Convention) (lihat Pasal 3(1)(b) & (c) Vienna Convention dan Pasal 6(1) Palermo Convention).

3.2 Tindak pidana asal TPPU hendaknya mencakup seluruh pidana berat/serius, dengan maksud untuk memasukkan tindak pidana asal dalam rentang yang luas. Tindak pidana asal paling tidak hendaknya meliputi rentang aneka perbuatan pidana yang ada di masing-masing kategori pidana yang telah ditetapkan.

3.3 *Bilamana negara menerapkan pendekatan ambang batas (threshold approach) atau pendekatan gabungan (combined approach) yang turut mencakup pendekatan ambang batas, tindak pidana asal hendaknya, paling tidak, terdiri dari seluruh pidana yang:*

- (a) masuk dalam kategori tindak pidana berat berdasarkan UU yang berlaku nasional di negaranya; atau*
- (b) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal di atas satu tahun; atau*
- (c) dikenakan hukuman penjara minimum di atas enam bulan (untuk negara yang memiliki ambang batas minimum pidana dalam sistem hukum mereka).*

3.4 *TPPU hendaknya diperluas untuk mencakup segala jenis properti apapun, terlepas dari nilainya, yang secara langsung atau tidak langsung merupakan harta hasil kejahatan.*

3.5 *Saat membuktikan bahwa properti dimaksud merupakan harta hasil kejahatan, seseorang tidak perlu terlebih dahulu diputus bersalah telah melakukan tindak pidana asal.*

3.6 *Tindak pidana asal TPPU hendaknya diperluas untuk turut mencakup perbuatan yang dilakukan di negara lain, yang merupakan tindak pidana di negara tersebut, dan yang akan digolongkan sebagai tindak pidana asal apabila tindak pidana tersebut dilakukan di dalam negeri.*

3.6 *TPPU hendaknya berlaku bagi orang/pihak yang melakukan tindak pidana asal, kecuali apabila hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut.*

3.8 *Niat dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan TPPU hendaknya dimungkinkan untuk dapat disimpulkan dari situasi faktual yang obyektif.*

3.9 *Sanksi pidana yang proporsional dan menjerakan hendaknya dikenakan bagi orang perorangan yang diputus bersalah telah melakukan TPPU.*

3.10 Sanksi dan pertanggungjawaban pidana, dan, bila hal tersebut tidak dimungkinkan (karena prinsip-prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut), sanksi dan pertanggungjawaban perdata atau administratif, hendaknya dikenakan bagi badan hukum. Hal ini hendaknya tidak mengesampingkan proses beracara pidana, perdata, atau administratif yang berjalan paralel terkait dengan badan hukum di negara-negara yang memungkinkan dimintakannya lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban. Upaya-upaya tersebut dilakukan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana atas orang perorangan. Semua sanksi hendaknya bersifat proporsional dan menjerakan.

3.11 Kecuali apabila tidak diizinkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, hendaknya terdapat tindak pidana tambahan yang sesuai terhadap TPPU, termasuk: penyertaan; bekerja sama atau melakukan permufakatan jahat (konspirasi); percobaan; pembantuan; memfasilitasi; dan menganjurkan dilakukannya tindak kejahatan.

Rekomendasi 4 - Perampasan dan Upaya Sementara

4.1 Negara hendaknya memiliki upaya, termasuk upaya hukum, yang memungkinkan dilakukannya perampasan atas hal-hal berikut ini, baik yang dimiliki oleh terdakwa pidana atau oleh pihak ketiga:

(a) properti yang digunakan untuk mencuci uang;

(b) hasil (termasuk pendapatan atau manfaat lain yang diperoleh dari hasil tersebut), atau alat yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam TPPU atau tindak pidana asal;

(c) properti yang merupakan hasil, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan atau dialokasikan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme, tindak terorisme atau organisasi teroris; atau

(d) properti dengan nilai yang setara (corresponding value).

- 4.2 *Negara hendaknya memiliki upaya, termasuk upaya hukum, yang memungkinkan pihak berwenang di negara tersebut untuk:*
- (a) mengidentifikasi, melacak, dan mengevaluasi properti yang akan dirampas;*

 - (b) menjalankan upaya sementara (provisional measures), seperti misalnya pemblokiran atau penyitaan, guna mencegah terjadinya transaksi jual beli (dealings), pengalihan/transfer, atau pelepasan dalam bentuk apapun atas properti yang akan dirampas;*

 - (c) mengambil langkah yang akan mencegah atau membatalkan tindakan yang dapat berdampak mengurangi kemampuan negara untuk memblokir atau menyita atau memperoleh kembali properti yang akan dirampas; dan*

 - (d) melakukan upaya investigasi apapun yang sesuai.*
- 4.3 *UU dan upaya lainnya hendaknya memberikan perlindungan bagi hak pihak ketiga yang bona fide.*
- 4.4 *Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengelola dan, bila perlu, melepas properti yang diblokir, disita, atau dirampas.*

Rekomendasi 5 – Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- 5.1 *Negara hendaknya menetapkan pendanaan terorisme sebagai tindak pidana atas dasar Konvensi tentang Pendanaan Terorisme.*
- 5.2 *TPPT hendaknya diperluas bagi orang/pihak manapun yang secara sadar memberikan atau mengumpulkan dana dengan cara apapun, langsung atau tidak langsung, dengan niat yang melanggar hukum bahwa dana tersebut akan digunakan, atau dengan pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, baik seluruhnya atau sebagian: (a) untuk melakukan tindak terorisme; atau (b) oleh organisasi teroris atau oleh teroris perorangan (sekalipun tidak ada hubungan pada tindak terorisme tertentu).*
- 5.3 *TPPT hendaknya diperluas untuk turut mencakup dana apapun, terlepas dari sumber dananya yang sah ataupun tidak sah.*

- 5.4 *TPPT hendaknya tidak mensyaratkan bahwa dana tersebut: (a) secara aktual digunakan untuk melakukan atau untuk mencoba melakukan tindak terorisme; atau (b) terkait dengan tindak terorisme tertentu.*
- 5.5 *Niat dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut hendaknya dapat disimpulkan dari situasi faktual yang obyektif.*
- 5.6 *Sanksi yang proporsional dan menjerakan hendaknya dikenakan pada orang perorangan yang diputus bersalah telah melakukan TPPT.*
- 5.7 *Sanksi dan pertanggungjawaban pidana, dan, bila hal tersebut tidak dimungkinkan (karena prinsip-prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut), sanksi dan pertanggungjawaban perdata atau administratif, hendaknya dikenakan bagi badan hukum. Hal ini hendaknya tidak mengesampingkan proses beracara pidana, perdata, atau administratif yang berjalan paralel terkait dengan badan hukum di negara-negara yang memungkinkan dimintakannya lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban. Upaya-upaya tersebut hendaknya dilakukan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana orang perorangan tersebut. Semua sanksi hendaknya bersifat proporsional dan menjerakan.*
- 5.8 *Hal-hal berikut ini hendaknya juga dianggap sebagai tindak pidana:*
- (a) mencoba melakukan TPPT;*
 - (b) ikut serta sebagai kaki tangan dalam TPPT atau untuk mencoba melakukan TPPT;*
 - (c) mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan TPPT atau untuk mencoba melakukan TPPT; dan*
 - (d) berkontribusi/turut andil pada dilakukannya satu atau beberapa TPPT atau pada percobaan melakukan TPPT, oleh sekelompok orang yang bertindak dengan kesamaan maksud.*
- 5.9 *TPPT hendaknya ditetapkan sebagai tindak pidana asal TPPU.*
- 5.10 *TPPT hendaknya diberlakukan, terlepas dari apakah orang/pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut berada di negara yang sama atau di negara yang berbeda dari negara tempat beradanya teroris/organisasi teroris atau tempat di mana tindak terorisme telah/akan terjadi.*

Rekomendasi 6 – Sanksi Keuangan Bersasaran (*Targeted Financial Sanction*) terkait Terorisme dan Pendanaan terorisme

Mengidentifikasi dan menetapkan status

6.1 *Sehubungan dengan penetapan status yang dilakukan sejalan dengan rezim Dewan Keamanan PBB - 1267/1989 (Al Qaida) dan sanksi tahun 1988 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Rezim Sanksi PBB”), negara hendaknya:*

(a) mengidentifikasi satu pihak berwenang atau satu pengadilan untuk memegang tanggung jawab untuk mengusulkan orang atau entitas kepada Komite 1267/1989 agar ditetapkan statusnya; dan untuk mengusulkan orang atau entitas kepada Komite 1988 agar ditetapkan statusnya;

(b) memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi target penetapan status, berdasarkan kriteria penetapan yang tercantum dalam resolusi DK PBB yang terkait;

*(c) menerapkan standar pembuktian “alasan yang kuat” (*reasonable grounds*) atau “beralasan” (*reasonable basis*) saat memutuskan apakah akan mengajukan usulan untuk penetapan status atas orang atau entitas. Usulan tersebut hendaknya tidak tergantung pada ada/tidaknya proses beracara pidana;*

(d) mengikuti prosedur dan (dalam hal Rezim Sanksi PBB) berkas standar untuk pencantuman nama dalam daftar, sebagaimana diadopsi oleh Komite yang sesuai (Komite 1267/1989 atau Komite 1988); dan

*(e) memberikan sebanyak mungkin informasi yang relevan terkait dengan nama yang diusulkan; informasi keterangan perkara (*statement of case*) yang memuat sebanyak mungkin detail sebagai dasar penetapan untuk pencantuman nama dalam daftar; dan (dalam hal pengusulan nama kepada Komite 1267/1989), menyampaikan secara spesifik apakah status mereka sebagai negara yang mengajukan usulan untuk penetapan status tersebut dapat dibuka untuk diketahui.*

6.2 *Dalam hal penetapan status yang berkaitan dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, negara hendaknya:*

(a) mengidentifikasi satu pihak berwenang atau satu pengadilan untuk memegang tanggung jawab atas penetapan status orang atau entitas yang memenuhi kriteria spesifik untuk penetapan status, sebagaimana terdapat dalam Resolusi DK PBB/UNSCR 1373; baik yang diajukan atas dasar prakarsa sendiri dari negara tersebut, atau atas dasar permintaan negara lain yang telah ditelaah dan, jika dipandang sesuai, ditetapkan keberlakuannya secara efektif.

(b) memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi sasaran untuk ditetapkan statusnya, berdasarkan kriteria penetapan status yang tercantum dalam resolusi 1373;

(c) ketika menerima permintaan, dengan segera memutuskan apakah, berdasarkan prinsip-prinsip (supra-)nasional yang berlaku, negara dapat beranggapan bahwa permintaan tersebut didukung oleh alasan yang kuat, atau beralasan, untuk mencurigai atau meyakini bahwa orang/pihak yang diusulkan untuk ditetapkan statusnya telah memenuhi kriteria untuk penetapan status berdasarkan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373;

(d) menerapkan standar pembuktian “alasan yang kuat” atau “beralasan” ketika memutuskan apakah penetapan status akan dilakukan. (Usulan) penetapan status tersebut hendaknya tidak bergantung pada ada/tidaknya proses beracara pidana; dan

(e) saat meminta negara lain untuk menetapkan keberlakuan secara efektif atas upaya/tindakan yang dimintakan atas dasar mekanisme pemblokiran, memberikan sebanyak mungkin informasi pengidentifikasi dan informasi spesifik yang mendukung penetapan status, sebisa mungkin.

6.3 *Pihak berwenang hendaknya memiliki kewenangan hukum dan prosedur atau mekanisme untuk:*

(a) mengumpulkan atau meminta informasi untuk mengidentifikasi orang dan entitas yang, berdasarkan alasan yang kuat, atau secara beralasan patut dicurigai atau diyakini, telah memenuhi kriteria penetapan status; dan

(b) bekerja secara ex parte terhadap seseorang atau entitas yang telah diidentifikasi dan yang (usulannya untuk) penetapan statusnya tengah dipertimbangkan.

Pemblokiran

6.4 Negara hendaknya mengenakan sanksi keuangan bersasaran dengan segera secara serta merta.

6.5 Negara hendaknya memiliki kewenangan hukum dan mengidentifikasi pihak berwenang dalam negeri yang bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan sanksi keuangan bersasaran, sesuai dengan standar dan prosedur sebagai berikut:

(a) Negara hendaknya mengharuskan semua orang dan badan hukum yang ada di dalam negara tersebut untuk melakukan pemblokiran, secara serta merta dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, atas dana atau aset lain milik orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan.

(b) Kewajiban pemblokiran hendaknya diperluas untuk mencakup: (i) seluruh dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh atau yang dikendalikan oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, dan bukan hanya mereka yang dapat dikaitkan dengan tindak, rencana, atau ancaman terorisme tertentu; (ii) dana atau aset tersebut yang sepenuhnya atau yang sebagian secara bersama-sama dimiliki atau dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan; dan (iii) dana atau aset lainnya yang diperoleh atau berasal dari dana atau aset lain yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, serta (iv) dana atau aset lain milik orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan.

(c) Negara hendaknya melarang warga negara mereka, atau orang dan entitas apapun dalam wilayah hukum negara tersebut, untuk menyediakan, langsung atau tidak langsung, dana atau aset lain apapun, sumber daya ekonomi, atau keuangan, atau layanan terkait lainnya, baik sepenuhnya atau sebagian secara bersama-sama, sebagai manfaat bagi orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan; entitas yang dimiliki atau dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan; dan orang dan entitas yang bertindak untuk, atau atas perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, kecuali apabila telah mendapatkan izin, memiliki kewenangan, atau memperoleh pemberitahuan lainnya sejalan dengan Resolusi DK PBB yang terkait.

(d) Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan penetapan status tersebut kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) sesegera mungkin setelah melakukan tindakan tersebut, serta memberikan arahan yang jelas kepada lembaga keuangan serta orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin memegang dana atau aset lain yang menjadi sasaran, atas kewajiban mereka untuk melakukan tindakan berdasarkan mekanisme pemblokiran.

(e) Negara hendaknya mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk menyampaikan laporan pada pihak berwenang terkait aset yang diblokir atau tindakan yang diambil yang sejalan dengan persyaratan pelarangan yang ada dalam Resolusi DK PBB/UNSCR yang terkait, termasuk percobaan melakukan transaksi.

(f) Negara hendaknya mengadopsi upaya melindungi hak pihak ketiga yang bona fide yang bertindak atas dasar iktikad baik ketika melaksanakan kewajiban berdasarkan Rekomendasi 6.

Pencabutan nama dari daftar (delisting), pencabutan pemblokiran (unfreezing), dan pemberian akses pada dana atau aset lain yang diblokir

6.6 Negara hendaknya memiliki prosedur yang diketahui oleh umum untuk melakukan pencabutan nama dari daftar serta pencabutan pemblokiran atas dana atau aset lainnya milik orang dan entitas yang tidak, atau tidak lagi, memenuhi kriteria penetapan status. Hal ini hendaknya turut mencakup:

(a) prosedur untuk menyampaikan permintaan kepada Komite Sanksi PBB yang terkait untuk melakukan pencabutan nama orang atau entitas dari daftar apabila, dalam pandangan negara tersebut, orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan sesuai rezim Sanksi PBB tersebut tidak atau tidak lagi memenuhi kriteria penetapan status. Prosedur dan kriteria tersebut hendaknya sejalan dengan prosedur yang diadopsi oleh Komite 1267/1989 atau Komite 1988, yang mana yang sesuai;

(b) pihak yang memiliki kewenangan hukum dan prosedur atau mekanisme untuk mencabut nama dan mencabut pemblokiran atas dana atau aset lainnya milik orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penetapan status;

(c) sehubungan dengan penetapan status sesuai Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, prosedur yang memungkinkan dilakukannya peninjauan (review) oleh pengadilan atau oleh pihak berwenang independen lainnya terhadap keputusan penetapan status yang telah diambil, yang mana peninjauan tersebut dilakukan atas dasar permintaan;

(d) sehubungan dengan penetapan status sesuai Resolusi DK PBB/UNSCR 1988, prosedur untuk memfasilitasi peninjauan oleh Komite 1988 sesuai dengan pedoman atau prosedur apapun yang berlaku yang diadopsi oleh Komite 1988, termasuk mekanisme Focal Point yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB/UNSCR 1730;

(e) terkait dengan penetapan status untuk Daftar Sanksi Al-Qaida, prosedur untuk menyampaikan informasi pada orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan perihal keberadaan United Nations Office of the Ombudsperson (Ombudsman PBB), sejalan dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1904, 1989, dan 2083, untuk menerima permohonan/petisi untuk pencabutan nama dari daftar.

(f) prosedur yang diketahui oleh umum untuk mencabut pemblokiran atas dana atau aset lainnya milik orang atau entitas yang memiliki nama yang sama atau serupa dengan orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, yang secara tidak sengaja terkena dampak dari mekanisme pemblokiran (i.e. salah masuk/false positive), setelah dilakukannya verifikasi bahwa orang atau entitas tersebut bukanlah orang atau entitas yang dimaksud untuk penetapan status; dan

(g) mekanisme untuk mengkomunikasikan pencabutan nama dari daftar dan pencabutan pemblokiran kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera setelah dilakukannya tindakan tersebut, serta memberikan arahan pada lembaga keuangan dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin memegang dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka untuk menghormati tindakan pencabutan nama dari daftar atau pencabutan pemblokiran.

6.7 Negara hendaknya memberikan otorisasi untuk mengakses dana atau aset lainnya yang telah dibekukan, yang telah ditetapkan sebagai hal yang diperlukan untuk pengeluaran dasar, untuk pembayaran jenis biaya, pengeluaran, dan ongkos jasa tertentu, atau untuk pengeluaran luar biasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR 1452 dan resolusi lanjutannya. Dengan dasar yang sama, negara hendaknya memberikan otorisasi untuk mengakses dana atau aset lainnya, apabila upaya pemblokiran dikenakan terhadap orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan oleh suatu [mekanisme] (supra) nasional di negara tersebut sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373.

Rekomendasi 7 – Sanksi Keuangan Bersasaran terkait dengan Proliferasi

7.1 Negara hendaknya mengenakan sanksi keuangan bersasaran secara serta merta agar sejalan dengan resolusi DK PBB, yang diadopsi melalui Bab VII Piagam PBB, yang terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan penghalangan atas proliferasi senjata pemusnah massal dan pembiayaannya.

7.2 Negara hendaknya membentuk otoritas hukum yang diperlukan serta mengidentifikasi pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan pemberlakuan sanksi keuangan bersasaran, dan hendaknya melakukan hal tersebut sesuai dengan standar dan prosedur berikut ini.

- (a) Negara hendaknya mengharuskan semua orang dan badan hukum dalam negara tersebut untuk memblokir, secara serta merta dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan.*
- (b) Kewajiban pemblokiran hendaknya diperluas untuk turut mencakup: (i) seluruh dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, dan bukan hanya yang dapat dikaitkan dengan tindakan, rencana, atau ancaman proliferasi tertentu; (ii) dana atau aset lainnya tersebut yang sepenuhnya atau yang sebagian secara bersama-sama dimiliki atau dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan; dan (iii) dana atau aset lainnya yang diperoleh atau didapatkan dari dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, serta (iv) dana atau aset lainnya milik orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan.*
- (c) Negara hendaknya memastikan agar dana atau aset lainnya dapat dicegah untuk disediakan oleh warga negara mereka atau oleh orang atau entitas lainnya yang ada dalam teritori mereka, untuk membawa atau sebagai manfaat bagi orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, terkecuali apabila telah mendapatkan izin, otorisasi, atau pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan resolusi DK PBB yang sesuai.*
- (d) Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan penetapan status kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera setelah melakukan tindakan tersebut, dan memberikan arahan yang jelas kepada lembaga keuangan dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin memegang dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme pemblokiran.*

- (e) Negara hendaknya mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk menyampaikan laporan pada pihak berwenang tentang aset yang diblokir atau tindakan yang diambil yang sesuai dengan persyaratan pelarangan dalam Resolusi DK PBB yang terkait, termasuk percobaan melakukan transaksi.*
- (f) Negara hendaknya mengadopsi upaya yang melindungi hak pihak ketiga bona fide yang bertindak atas dasar iktikad baik ketika melaksanakan kewajiban berdasarkan Rekomendasi 7.*

7.3 Negara hendaknya mengadopsi upaya untuk melakukan monitoring serta memastikan kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) terkait dengan UU dan ketentuan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya yang mengatur kewajiban berdasarkan Rekomendasi 7. Ketidakmampuan untuk mematuhi UU atau ketentuan tersebut hendaknya mengakibatkan dikenakannya sanksi perdata, administratif atau pidana.

7.4 Negara hendaknya menyusun dan melaksanakan prosedur yang diketahui umum untuk menyampaikan permintaan pencabutan nama dari daftar kepada DK PBB apabila orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan, dalam pandangan negara, tidak atau tidak lagi memenuhi kriteria penetapan status. Hal ini hendaknya turut mencakup:

- (a) memungkinkan orang dan entitas yang terdaftar untuk mengajukan permohonan/petisi untuk pencabutan nama mereka dari daftar, yang diajukan kepada Focal Point untuk pencabutan nama sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB/UNSCR 1730, atau memberikan informasi pada orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan untuk mengajukan permohonan/petisi secara langsung kepada Focal Point;*
- (b) prosedur yang diketahui umum untuk melakukan pencabutan pemblokiran atas dana atau aset lainnya milik orang atau entitas yang memiliki nama yang sama atau serupa dengan nama orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, yang secara tidak sengaja terkena dampak dari mekanisme pemblokiran (i.e. salah masuk/false positive), berdasarkan verifikasi bahwa orang atau entitas yang terlibat bukanlah orang atau entitas yang dimaksud dalam penetapan status;*
- (c) memberikan otorisasi atas akses pada dana atau aset lainnya, bila negara telah menetapkan bahwa syarat pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR 1718 dan 1737 telah terpenuhi, sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam resolusi tersebut; dan*
- (d) mekanisme untuk mengkomunikasikan pencabutan nama dari daftar dan pencabutan pemblokiran kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera setelah dilakukannya tindakan tersebut, dan memberikan arahan bagi lembaga keuangan dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin memegang dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka untuk menghormati tindakan pencabutan nama dari daftar atau pencabutan pemblokiran.*

- 7.5 *Sehubungan dengan kontrak, perjanjian, atau kewajiban yang terbentuk sebelum tanggal ketika akun/rekening dikenai sanksi keuangan bersasaran:*
- (a) *negara hendaknya membolehkan dimasukkannya bunga (interests) atau pendapatan lainnya ke dalam akun/rekening yang telah dibekukan berdasarkan Resolusi DK PBB/UNSCR 1718 atau 1737, yang timbul terhadap akun/rekening tersebut, atau pembayaran yang muncul karena adanya kontrak, perjanjian, atau kewajiban yang dilangsungkan sebelum tanggal ketika akun/rekening tersebut dikenai ketentuan dalam resolusi tersebut, dengan syarat bahwa bunga (interest), pendapatan dan pembayaran lain tersebut terus [kalimat tidak selesai]*
 - (b) *tindakan pemblokiran yang diambil sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1737 hendaknya tidak menghalangi orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan untuk melakukan pembayaran apapun yang seharusnya dilakukan berdasarkan kontrak yang dilangsungkan sebelum masuknya orang atau entitas tersebut dalam daftar, dengan syarat bahwa: (i) negara terkait telah menetapkan bahwa kontrak tersebut tidak berhubungan dengan benda, materi, perlengkapan, barang, teknologi, bantuan, pelatihan, bantuan keuangan, investasi, perantara atau jasa apapun mengacu pada resolusi DK PBB yang terkait; (ii) negara terkait telah menetapkan bahwa pembayaran tidak diterima baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1737; dan (iii) negara terkait telah menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Komite Sanksi 1737 sehubungan dengan niat untuk membuat atau menerima pembayaran tersebut, atau untuk memberikan otorisasi, bila dipandang layak, atas pencabutan pemblokiran dana, atau aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya untuk tujuan ini, dalam waktu sepuluh hari kerja sebelum otorisasi tersebut diberikan.*

Rekomendasi 8 – Organisasi Nirlaba (NPO)

- 8.1 *Negara hendaknya:*
- (a) *meninjau kembali kecukupan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan entitas yang dapat disalahgunakan untuk mendanai terorisme, termasuk Organisasi Nirlaba (NPO).*
 - (b) *melakukan peninjauan ulang atas sektor nirlaba di negara mereka, atau memiliki kapasitas untuk mendapatkan informasi secara tepat waktu tentang kegiatan, besaran/ukuran, dan fitur lain yang terkait, dengan menggunakan semua sumber informasi yang ada, untuk dapat mengidentifikasi fitur dan jenis Organisasi Nirlaba yang khususnya berisiko disalahgunakan untuk TPPT atau bentuk dukungan lain terhadap terorisme melalui kegiatan atau karakteristik mereka.*
 - (c) *secara berkala melakukan kajian terhadap sektor nirlaba dengan meninjau ulang informasi baru terkait potensi kerentanan sektor nirlaba terhadap kegiatan teroris.*

8.2 *Negara hendaknya melakukan upaya penjangkauan/penyuluhan (outreach) kepada sektor nirlaba terkait dengan isu TPPT.*

8.3 *Negara hendaknya memiliki kebijakan yang jelas untuk mendorong transparansi, integritas, dan keyakinan masyarakat terhadap administrasi dan pengelolaan seluruh Organisasi Nirlaba.*

8.4 *Negara hendaknya menerapkan standar-standar berikut ini terhadap Organisasi-organisasi Nirlaba yang menjadi komponen pembentuk atas (i) sejumlah bagian yang signifikan dari sumber daya keuangan yang ada di bawah kendali sektor nirlaba; dan (ii) sejumlah besar kegiatan internasional sektor nirlaba. Organisasi-organisasi Nirlaba tersebut hendaknya diharuskan untuk:*

(a) menyimpan informasi tentang: (i) maksud dan tujuan kegiatan mereka sebagaimana dinyatakan; dan (ii) identitas orang yang memiliki, mengendalikan, atau mengarahkan kegiatan mereka, termasuk pejabat senior, anggota pengurus, dan wali amanat (trustees). Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik, baik secara langsung dari pihak Organisasi Nirlaba atau melalui otoritas yang sesuai;

(b) mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang menguraikan perincian pendapatan dan pengeluaran;

(c) memiliki kendali untuk memastikan agar seluruh dana dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, serta dibelanjakan dalam cara-cara yang sejalan/konsisten dengan maksud dan tujuan kegiatan Organisasi Nirlaba tersebut sebagaimana dinyatakan;

(d) memiliki izin atau terdaftar;

(e) mengikuti aturan “mengenal penerima manfaat dan Organisasi Nirlaba lain yang terkait”; dan

(f) menyimpan, selama paling tidak lima tahun, catatan-catatan transaksi dalam dan luar negeri, serta informasi dalam bagian (a) dan (b) di atas, dan membuat informasi tersebut tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan otoritas yang sesuai.

8.5 *Pihak berwenang hendaknya memonitor kepatuhan Organisasi Nirlaba terhadap Kriteria 8.4, dan hendaknya dapat menerapkan sanksi yang proporsional dan menjerakan atas pelanggaran persyaratan yang dilakukan oleh Organisasi Nirlaba atau orang yang bertindak atas nama Organisasi Nirlaba tersebut.*

- 8.6 Pihak berwenang hendaknya dapat melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi tentang Organisasi Nirlaba, termasuk melalui:
- (a) kerja sama, koordinasi, dan pengagihan/berbagi informasi dalam negeri di antara pihak berwenang atau organisasi yang memegang informasi yang relevan tentang Organisasi Nirlaba;
 - (b) akses penuh terhadap informasi tentang administrasi dan manajemen Organisasi Nirlaba tertentu (termasuk informasi keuangan dan program); dan
 - (c) mekanisme guna memastikan bahwa informasi yang relevan dengan segera diagihkan dengan pihak berwenang, agar dapat melakukan tindakan pencegahan atau investigasi, apabila ada kecurigaan atau alasan kuat untuk mencurigai bahwa Organisasi Nirlaba tertentu merupakan: kedok untuk penggalangan dana oleh organisasi teroris; atau dieksploitasi sebagai saluran untuk melakukan TPPT, termasuk untuk tujuan menghindari upaya pemblokiran aset; atau menyembunyikan atau menyamarkan pengalihan dana secara tidak sah atas dana yang dimaksudkan untuk tujuan yang sah, namun kemudian dialihkan untuk menguntungkan teroris atau organisasi teroris.
- 8.7 Negara hendaknya mengidentifikasi titik kontak dan prosedur yang sesuai untuk merespon permintaan internasional atas informasi terkait Organisasi Nirlaba tertentu yang dicurigai terlibat dalam TPPT atau bentuk dukungan lain bagi teroris.

Rekomendasi 9 – UU Kerahasiaan Lembaga Keuangan

- 9.1 UU kerahasiaan lembaga keuangan hendaknya tidak menghambat implementasi Rekomendasi FATF.

Rekomendasi 10 - Telaah Tuntas Nasabah (CDD/*Customer Due Diligence*)

- 10.1 Lembaga keuangan hendaknya dilarang menyimpankan akun/rekening anonim atau akun/rekening yang jelas-jelas menggunakan nama palsu/fiktif.

Kapan CDD diperlukan

10.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan CDD pada saat:

- (a) menjalin hubungan usaha;*

- (b) menjalankan transaksi (occasional transaction) dengan nilai di atas ambang batas yang sudah ditetapkan (USD/€ 15.000), termasuk situasi di mana transaksi dilakukan dalam satu kali atau dalam beberapa kali yang tampaknya saling berhubungan;*

- (c) menjalankan transaksi (occasional transaction) yang merupakan transfer (wire transfers) dalam situasi dan kondisi yang tercakup dalam Rekomendasi 16 dan Catatan Interpretasi yang terkait;*

- (d) ada kecurigaan terkait TPPU/TPPT, terlepas dari adanya pengecualian atau ambang batas apapun yang menjadi acuan di bagian lain dalam Rekomendasi FATF; atau*

- (e) lembaga keuangan memiliki keraguan akan kebenaran atau kecukupan data identifikasi nasabah yang telah diperoleh sebelumnya.*

CDD yang diharuskan bagi seluruh nasabah

10.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi nasabah (baik nasabah tetap ataupun nasabah sewaktu-waktu, serta nasabah sebagai orang perorangan atau badan hukum atau pengaturan hukum (legal arrangement)) serta melakukan verifikasi atas identitas nasabah tersebut dengan menggunakan dokumen, data, atau informasi sumber yang andal dan independen (data identifikasi).

10.4 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi bahwa orang manapun yang bermaksud bertindak atas nama nasabah memang memiliki kewenangan untuk itu, dan mengidentifikasi serta melakukan verifikasi identitas orang tersebut.

10.5 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi pemilik manfaat dan menjalankan upaya sewajarnya untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat, dengan menggunakan informasi atau data yang relevan yang diperoleh dari sumber yang andal, sehingga lembaga keuangan merasa yakin bahwa mereka telah mengetahui siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya.

10.6 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memahami dan, bila dipandang layak, mendapatkan informasi tentang tujuan dan sifat dasar hubungan usaha yang diinginkan.

10.7 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan telaah tuntas (*due diligence*) secara berkelanjutan atas hubungan usaha, termasuk:

(a) mengawasi transaksi yang dilakukan selama hubungan tersebut, guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan/konsisten dengan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga keuangan atas nasabah, profil usaha dan risikonya, termasuk bila perlu, sumber dananya; dan

(b) memastikan agar dokumen, data, atau informasi yang dikumpulkan melalui proses CDD tetap dimutakhirkan dan relevan, dengan jalan meninjau kembali atas catatan-catatan yang ada, khususnya bagi nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi.

CDD spesifik yang diharuskan untuk badan hukum dan pengaturan hukum (*legal arrangements*)

10.8 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum atau pengaturan hukum (*legal arrangements*), lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memahami sifat dasar kegiatan usaha nasabah serta struktur kendali dan kepemilikannya.

10.9 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum atau pengaturan hukum, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk mengidentifikasi nasabah dan melakukan verifikasi identitasnya melalui informasi sebagai berikut:

(a) nama, bentuk hukum, dan bukti keberadaan;

(b) kewenangan yang mengatur dan mengikat badan hukum atau pengaturan hukum, serta nama-nama orang terkait yang menjabat di posisi senior dalam badan hukum atau pengaturan hukum; dan

(c) alamat kantor terdaftar dan, bila terdapat perbedaan, tempat utama dalam menjalankan kegiatan usaha.

10.10 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum, lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi dan melakukan upaya sewajarnya untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat melalui informasi sebagai berikut:

(a) identitas orang perorangan (jika ada) yang memiliki kepentingan kepemilikan pengendali akhir dalam suatu badan hukum; dan

(b) seberapa jauh terdapat keraguan terkait dengan (a) apakah orang yang memiliki kepentingan kepemilikan pengendali merupakan pemilik

manfaat atau apabila tidak ada orang yang mengendalikan melalui kepentingan kepemilikan, identitas orang (jika ada) yang menjalankan kendali atas badan hukum atau pengaturan hukum melalui cara-cara lain; dan

(c) apabila tidak ada orang yang teridentifikasi dalam (a) atau (b) di atas, identitas orang perorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai pejabat manajemen senior.

10.11 Bagi nasabah yang merupakan pengaturan hukum, lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi dan melakukan upaya sewajarnya untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat melalui informasi sebagai berikut:

(a) untuk perwalian (trust), identitas pendiri perwalian/trust (settlor), wali (trustee), pengarah perwalian/trust (protector) (jika ada), penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, dan orang perorangan lainnya yang menjalankan kendali efektif akhir atas perwalian (trust) (termasuk melalui rantai kendali/kepemilikan);

(b) untuk jenis pengaturan hukum lain, identitas orang perorangan yang berada dalam posisi/jabatan serupa atau setara.

CDD bagi Penerima Manfaat Polis Asuransi Jiwa

10.12 Selain CDD yang diharuskan terhadap nasabah dan penerima manfaat, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan CDD berikut ini terhadap penerima manfaat asuransi jiwa dan investasi lain yang terkait dengan polis asuransi, sesegera mungkin begitu penerima manfaat telah diidentifikasi atau ditetapkan:

(a) bagi penerima manfaat yang diidentifikasi sebagai orang perorangan atau badan hukum atau pengaturan hukum yang dinyatakan secara spesifik – meminta nama pihak tersebut;

(b) bagi penerima manfaat yang ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan kelompok atau berdasarkan cara lain – mendapatkan informasi yang memadai terkait penerima manfaat untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka akan dapat mengetahui identitas penerima manfaat pada saat dilakukannya pembayaran;

(c) untuk kedua kasus di atas – verifikasi identitas penerima manfaat hendaknya dilakukan pada saat dilakukannya pembayaran.

10.13 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memasukkan penerima manfaat polis asuransi jiwa sebagai faktor risiko yang relevan dalam menentukan apakah upaya CDD yang lebih ketat (EDD) perlu diberlakukan. Bila lembaga keuangan menetapkan bahwa penerima manfaat yang adalah badan hukum

atau pengaturan hukum memiliki risiko tinggi, mereka hendaknya diharuskan melakukan upaya yang lebih ketat yang hendaknya turut mencakup upaya sewajarnya untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat dari penerima manfaat, pada saat dilakukannya pembayaran.

Waktu verifikasi

10.14 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi identitas nasabah dan pemilik manfaat sebelum atau selama menjalin hubungan usaha atau melakukan transaksi bagi nasabah sewaktu-waktu (occasional customer); atau (jika diperbolehkan) dapat merampungkan verifikasi setelah terjalannya hubungan usaha, dengan syarat:

- (a) hal tersebut terjadi sesegera mungkin yang memungkinkan hal tersebut dijalankan sewajarnya;*
- (b) hal ini penting untuk tidak mengganggu jalannya usaha secara normal; dan*
- (c) risiko TPPU/TPPT dikelola secara efektif.*

10.15 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk mengadopsi prosedur manajemen risiko terkait kondisi-kondisi di mana nasabah mungkin memanfaatkan hubungan usaha sebelum verifikasi dilakukan.

Nasabah yang ada/telah terdaftar

10.16 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menerapkan persyaratan CDD terhadap pihak yang sudah menjadi nasabah mereka atas dasar materialitas dan risiko, serta untuk melakukan telaah tuntas (due diligence) terhadap hubungan yang sudah terjalin tersebut pada waktu-waktu yang dianggap sesuai, dengan memperhatikan apakah dan kapan CDD sebelumnya telah dilakukan serta kecukupan data yang diperoleh.

Pendekatan berbasis risiko

10.17 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan telaah tuntas yang lebih ketat (enhanced due diligence) apabila terdapat risiko TPPU/TPPT yang lebih tinggi.

10.18 Lembaga keuangan hanya diperbolehkan menerapkan CDD sederhana (*simplified CDD*) apabila analisis risiko yang memadai yang telah dilakukan negara atau lembaga keuangan menunjukkan adanya risiko yang rendah. Upaya penyederhanaan tersebut hendaknya sepadan dengan faktor risiko yang lebih rendah, namun tidak dapat diterima apabila terdapat kecurigaan akan TPPU/TPPT, atau apabila berlaku skenario risiko spesifik yang lebih tinggi.

Ketidakkampuan melakukan CDD

10.19 Apabila lembaga keuangan tidak dapat memenuhi ketentuan CDD yang sesuai:

- (a) lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk tidak membuka akun/rekening, memulai hubungan usaha atau menjalankan transaksi; atau hendaknya diharuskan untuk memutus hubungan usaha; dan
- (b) lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk mempertimbangkan membuat laporan transaksi mencurigakan terkait dengan nasabah tersebut.

CDD dan kebocoran informasi (tipping-off)

10.20 Dalam hal lembaga keuangan memiliki kecurigaan pencucian uang atau pendanaan terorisme, dan mereka sewajarnya meyakini bahwa dilakukannya proses CDD akan membuat nasabah mengetahui adanya kecurigaan tersebut (*tip-off*), mereka hendaknya diperbolehkan untuk tidak melakukan proses CDD, dan hendaknya diharuskan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan.

Rekomendasi 11 – Pencatatan/Penyimpanan Catatan

11.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menyimpan seluruh catatan yang diperlukan terkait transaksi, baik dalam dan luar negeri, selama paling tidak lima tahun setelah berakhirnya transaksi.

11.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menyimpan semua catatan yang diperoleh melalui CDD, menjaga semua berkas/file akun/rekening dan korespondensi, serta hasil dari analisis apapun yang dilakukan, selama paling tidak lima tahun setelah berakhirnya hubungan usaha atau setelah tanggal transaksi (*occasional transaction*).

11.3 Catatan transaksi hendaklah memadai untuk memungkinkan dilakukannya kembali konstruksi ulang atas transaksi individual sehingga, bila perlu, dapat menjadi bukti untuk penuntutan pidana.

11.4 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memastikan bahwa seluruh informasi CDD dan catatan transaksi dapat disediakan dengan segera bagi pihak berwenang dalam negeri dengan kewenangan yang sesuai.

Rekomendasi 12 – Perorangan dengan Ekspos Politik (PEP/*Politically Exposed Persons*)

12.1 Sehubungan dengan PEP asing, selain melakukan CDD sebagaimana disyaratkan dalam R.10, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk:

- (a) membentuk sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah seorang nasabah atau pemilik manfaat termasuk dalam PEP;
- (b) memperoleh persetujuan dari pihak manajemen senior sebelum menjalin (atau melanjutkan, bagi pihak yang sudah menjadi nasabah) hubungan usaha tersebut;
- (c) melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan sumber kekayaan dan sumber dana nasabah dan pemilik manfaat yang diidentifikasi sebagai PEP; dan
- (d) melakukan pemantauan ketat secara terus-menerus terhadap hubungan tersebut.

12.2 Sehubungan dengan PEP dalam negeri atau orang yang mungkin telah dipercaya untuk menjalankan fungsi penting oleh organisasi internasional, selain melakukan CDD sebagaimana dipersyaratkan dalam R.10, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk:

- (a) melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan apakah seorang nasabah atau pemilik manfaat adalah memang orang seperti yang dimaksud; dan
- (b) dalam hal di mana terdapat risiko yang lebih tinggi dalam hubungan usaha dengan orang tersebut, mengadopsi upaya-upaya dalam kriteria 12.1 (b) s.d. (d).

12.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menerapkan persyaratan yang relevan pada kriteria 12.1 dan 12.2 bagi anggota keluarga atau rekan dekat dari semua jenis PEP.

12.4 *Sehubungan dengan polis asuransi jiwa, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan apakah penerima manfaat dan/atau, bila perlu, pemilik manfaat atas penerima manfaat, adalah PEP. Hal ini hendaknya terjadi, paling tidak, pada saat dilakukannya pembayaran. Apabila terdapat risiko yang lebih tinggi yang teridentifikasi, lembaga keuangan hendaknya diharuskan memberitahukan pihak manajemen senior sebelum dilakukannya pembayaran hasil polis, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat atas keseluruhan hubungan usaha dengan pemegang polis, dan untuk mempertimbangkan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan.*

Rekomendasi 13 – Perbankan koresponden

13.1 *Sehubungan dengan perbankan koresponden antarnegara dan hubungan lain yang serupa, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk:*

- (a) mengumpulkan informasi yang memadai tentang lembaga responden agar dapat memahami sepenuhnya sifat dari kegiatan usaha responden, serta untuk menentukan dari informasi yang tersedia bagi publik perihal reputasi lembaga serta mutu pengawasan, termasuk apakah lembaga tersebut pernah diinvestigasi atau dikenakan tindakan regulasi terkait TPPU/TPPT;*
- (b) mengkaji kendali APU/PPT yang terdapat dalam lembaga responden;*
- (c) mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen senior sebelum menjalin hubungan koresponden baru; dan*
- (d) dengan jelas memahami tanggung jawab APU/PPT masing-masing di tiap lembaga.*

13.2 *Berkenaan dengan “payable-through accounts”, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan bahwa bank responden:*

- (a) telah melakukan kewajiban CDD terhadap nasabahnya yang memiliki akses langsung pada akun/rekening bank koresponden; dan*
- (b) mampu memberikan informasi CDD yang relevan berdasarkan permintaan kepada bank koresponden.*

13.3 *Lembaga keuangan hendaknya dilarang melangsungkan, atau melanjutkan, hubungan perbankan koresponden dengan bank cangkang (shell banks). Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk meyakinkan dirinya bahwa lembaga keuangan responden tidak memperbolehkan akun/rekening mereka digunakan oleh bank cangkang (shell banks).*

Rekomendasi 15 – Teknologi Baru

15.1 Negara dan lembaga keuangan hendaknya mengidentifikasi dan mengkaji risiko TPPU/TPPT yang mungkin muncul sehubungan dengan pengembangan produk baru dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme penyelenggaraan baru (*new delivery mechanism*), serta penggunaan teknologi baru atau yang tengah berkembang bagi produk baru dan produk yang sudah ada.

15.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk:

- (a) melakukan kajian risiko sebelum diluncurkannya atau digunakannya produk, praktik, dan teknologi tersebut; dan
- (b) melakukan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola dan memitigasi risiko.

Rekomendasi 16 – Transfer (Wire Transfer)

Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer

16.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan agar seluruh transfer antarnegara senilai USD/EUR 1.000 atau lebih selalu disertai oleh hal-hal sebagai berikut:

(a) Informasi asal dana yang diperlukan dan yang akurat:

(i) nama pihak asal (*originator*);

(ii) nomor rekening pihak asal (*originator*) apabila akun/rekening tersebut digunakan untuk memproses transaksi, atau, apabila tidak ada akun/rekening, nomor unik sebagai referensi/acuan transaksi yang memungkinkan dilakukannya pelacakan transaksi; dan

(iii) alamat pihak asal (*originator*), atau nomor identitas nasional, atau nomor identifikasi nasabah, atau tempat dan tanggal lahir.

(b) informasi penerima manfaat yang diperlukan:

(i) nama penerima manfaat; dan

(ii) nomor akun/rekening penerima manfaat apabila akun/rekening rekening tersebut digunakan untuk memproses transaksi atau, apabila tidak ada akun/rekening, nomor unik referensi/acuan transaksi yang memungkinkan dilakukannya pelacakan transaksi.

16.2 Bila beberapa transfer antarnegara dari satu pihak asal digabungkan dalam satu file gabungan (*batch file*) untuk disampaikan pada penerima manfaat, file gabungan tersebut hendaknya memuat informasi pihak asal yang diperlukan dan yang akurat, dan informasi sepenuhnya tentang penerima

manfaat, yang sepenuhnya dapat dilacak dalam negara penerima manfaat; dan lembaga keuangan hendaknya diharuskan memasukkan nomor akun/rekening pihak asal atau nomor unik referensi/acuan transaksi.

16.3 Bila negara menerapkan ambang batas de minimis untuk persyaratan dalam kriteria 16.1, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan bahwa transfer antarnegara di bawah ambang batas de minimis yang berlaku (tidak lebih dari USD/EUR 1.000) selalu disertai dengan hal-hal sebagai berikut:

(a) informasi pihak awal yang diperlukan:

(i) nama pihak asal; dan

(ii) nomor akun/rekening pihak asal bila akun/rekening tersebut digunakan untuk memproses transaksi, atau, apabila tidak ada akun/rekening, nomor unik sebagai referensi/acuan transaksi yang memungkinkan dilakukannya pelacakan transaksi.

(b) informasi penerima manfaat yang diperlukan:

(i) nama penerima manfaat; dan

(ii) nomor akun/rekening penerima manfaat apabila akun/rekening rekening tersebut digunakan untuk memproses transaksi atau, apabila tidak ada akun/rekening, nomor unik referensi/acuan transaksi yang memungkinkan dilakukannya pelacakan transaksi.

16.4 Tidak diperlukan verifikasi atas akurasi informasi yang disebutkan dalam kriteria 16.3 tersebut. Akan tetapi, lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi atas informasi terkait dengan nasabahnya apabila terdapat kecurigaan TPPU/TPPT.

16.5 Untuk transfer dalam negeri, lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya diharuskan untuk memastikan agar informasi yang menyertai transfer tersebut turut mencakup informasi pihak asal yang mengindikasikan transfer antarnegara, kecuali apabila informasi ini dapat dibuat tersedia bagi lembaga keuangan yang memerintahkan penerima dan pihak berwenang yang sesuai melalui cara-cara lainnya.

16.6 Apabila informasi yang menyertai transfer dalam negeri dapat disediakan bagi lembaga keuangan penerima dan bagi pihak berwenang yang sesuai melalui cara-cara lainnya, lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hanya perlu memasukkan nomor akun/rekening atau nomor unik referensi/acuan transaksi, dengan syarat bahwa angka atau penanda identifikasi ini akan memungkinkan transaksi tersebut dilacak hingga ke pihak asal atau penerima manfaat. Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya diharuskan membuat informasi tersebut tersedia dalam tiga hari kerja sejak menerima permintaan baik dari lembaga keuangan penerima atau dari pihak berwenang yang sesuai. Aparat penegak hukum hendaknya dapat mendesakkan diberikannya informasi tersebut dengan segera.

16.7 Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya diharuskan menyimpan seluruh informasi pihak asal dan penerima yang dikumpulkannya, sesuai dengan Rekomendasi 11.

16.8 Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya tidak diperbolehkan menjalankan transfer apabila lembaga tersebut tidak mematuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas untuk kriteria 16.1-16.7.

Lembaga keuangan perantara

16.9 Untuk transfer antarnegara, lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan memastikan agar seluruh informasi pihak asal dan penerima yang menyertai suatu transfer tetap disimpan.

16.10 Apabila keterbatasan teknis menghalangi informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima, yang menyertai transfer antarnegara, agar tetap ada dalam transfer dalam negeri yang terkait, lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan menyimpan catatan, selama paling tidak lima tahun, atas semua informasi yang diterima dari lembaga keuangan yang memerintahkan transfer atau lembaga keuangan perantara lainnya.

16.11 Lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan untuk melakukan upaya sewajarnya, yang sejalan dengan pemrosesan langsung (straight-through processing), untuk mengidentifikasi transfer antarnegara yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima.

16.12 Lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan memiliki prosedur dan kebijakan berbasis risiko untuk menentukan: (a) kapan akan melaksanakan, menolak, atau menunda transfer yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima; dan (b) tindak lanjut yang sesuai.

Lembaga keuangan penerima

16.13 Lembaga keuangan penerima hendaknya diharuskan melakukan upaya sewajarnya, yang mungkin turut mencakup pemantauan pasca-kejadian atau pemantauan seketika (real-time monitoring) bila dimungkinkan, guna mengidentifikasi transfer antarnegara yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima.

16.14 Untuk transfer antarnegara senilai USD/EUR 1.000 atau lebih, lembaga keuangan penerima hendaknya diharuskan melakukan verifikasi identitas penerima manfaat, bila identitas tersebut masih belum diverifikasi, dan menyimpan informasi ini sesuai dengan Rekomendasi 11.

16.15 Lembaga keuangan penerima hendaknya diharuskan memiliki prosedur dan kebijakan berbasis risiko untuk menentukan: (a) kapan akan melaksanakan, menolak, atau menunda transfer yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima; dan (b) tindak lanjut yang sesuai.

Operator jasa transfer uang atau nilai uang (MVTs)

16.16 Penyedia jasa MVTs hendaknya diharuskan mematuhi semua persyaratan yang relevan dalam R.16 di negara tempat mereka beroperasi, secara langsung atau melalui agen mereka.

16.17 Dalam hal penyedia jasa MVTs yang mengendalikan perintah transfer dan sisi penerima dalam suatu transfer, penyedia jasa MVTs hendaknya diharuskan untuk:

- (a) memperhatikan seluruh informasi dari sisi pemberi perintah transfer dan sisi penerima agar dapat menentukan apakah LTKM perlu disampaikan; dan
- (b) menyampaikan LTKM di negara manapun yang terkena dampak dari transfer yang mencurigakan, dan membuat informasi transaksi yang relevan dapat tersedia bagi Unit Intelijen Keuangan.

Implementasi Sanksi Keuangan Bersasaran

16.18 Negara hendaknya memastikan bahwa, dalam konteks pemrosesan transfer, lembaga keuangan melakukan langkah pemblokiran dan mematuhi larangan untuk melakukan transaksi dengan orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan, sebagaimana kewajiban yang ditetapkan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR yang relevan tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme, seperti misalnya Resolusi DK PBB/UNSCR 1267 dan 1373, serta resolusi lanjutannya.

Rekomendasi 17 – Mengandalkan Pihak Ketiga

17.1 Bila lembaga keuangan diizinkan untuk mengandalkan lembaga keuangan pihak ketiga dan DNFBP (PBJ) untuk melakukan unsur (a)-(c) dari CDD sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi 10 (identifikasi nasabah; identifikasi pemilik manfaat; dan pemahaman atas sifat dasar kegiatan usaha) atau untuk memperkenalkan usaha, tanggung jawab akhir atas CDD hendaknya tetap berada pada lembaga keuangan yang mengandalkan pihak ketiga, yang hendaknya diharuskan untuk:

- (a) dengan segera memperoleh informasi yang diperlukan terkait unsur (a)-(c) CDD sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi 10;

(b) mengambil langkah untuk meyakinkan dirinya bahwa salinan data identifikasi dan dokumentasi lain yang relevan terkait persyaratan CDD akan disediakan dari pihak ketiga berdasarkan permintaan dan dilakukan secara serta merta;

(c) meyakinkan dirinya bahwa pihak ketiga telah diatur melalui regulasi, dan diawasi atau dimonitor untuk, serta memiliki upaya terkait kepatuhan pada, persyaratan CDD dan pencatatan sejalan dengan Rekomendasi 10 dan 11.

17.2 Saat menentukan negara mana yang dapat dijadikan basis bagi pihak ketiga yang memenuhi syarat tersebut, negara hendaknya memperhatikan informasi yang tersedia di tingkat risiko negara.

17.3 Untuk lembaga keuangan yang mengandalkan pihak ketiga yang merupakan bagian dari kelompok keuangan yang sama, pihak berwenang yang terkait juga dapat mempertimbangkan apakah persyaratan kriteria di atas terpenuhi dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

(a) bila kelompok menerapkan CDD dan persyaratan pencatatan, sesuai dengan Rekomendasi 10 s.d. 12, dan program yang memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai dengan Rekomendasi 18;

(b) implementasi CDD dan persyaratan pencatatan tersebut serta program APU/PPT yang diawasi di tingkat kelompok oleh pihak berwenang; dan

(c) tingkat risiko negara yang tinggi dimitigasi dengan memadai melalui kebijakan APU/PPT kelompok tersebut.

Rekomendasi 18 – Kendali Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan

18.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melaksanakan program memerangi TPPU/TPPT, yang memperhatikan risiko TPPU/TPPT dan besaran/ukuran kegiatan usaha, dan yang turut mencakup kebijakan, prosedur, dan kendali internal sebagai berikut:

(a) pengaturan pengelolaan kepatuhan (termasuk penunjukan petugas kepatuhan di tingkat manajemen);

(b) prosedur skrining guna memastikan adanya standar yang tinggi saat mempekerjakan karyawan;

(c) program pelatihan bagi karyawan yang terus berjalan; dan

(d) fungsi audit independen untuk menguji sistem.

18.2 Kelompok keuangan hendaknya diharuskan melaksanakan program di tingkat kelompok untuk memerangi TPPU/TPPT, yang hendaknya dapat diterapkan, dan sesuai dengan, semua cabang dan anak perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh kelompok keuangan. Hal ini hendaknya turut mencakup upaya-upaya yang ditetapkan dalam kriteria 18.1 serta:

(a) prosedur dan kebijakan untuk mengagihkan informasi yang diperlukan untuk keperluan CDD dan manajemen risiko TPPU/TPPT;

(b) adanya, di tingkat kepatuhan kelompok, audit, dan/atau fungsi APU/PPT, informasi nasabah, akun/rekening, dan transaksi dari cabang dan anak perusahaan bila perlu untuk keperluan APU/PPT ; dan

(c) upaya pengaman yang memadai terkait kerahasiaan dan penggunaan informasi yang telah dipertukarkan.

18.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan agar cabang asing dan anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas mereka menerapkan upaya APU/PPT yang sejalan/konsisten dengan persyaratan yang ada di negara asalnya, apabila persyaratan minimal APU/PPT di negara tempat mereka berada tidak seketat dibandingkan dengan di negara asalnya, sampai sejauh yang diperbolehkan oleh UU dan peraturan di negara tempatnya berada.

Bila negara tempatnya berada tidak mengizinkan implementasi yang sesuai atas upaya APU/PPT yang sejalan/konsisten dengan persyaratan di negara asal, kelompok keuangan hendaknya diharuskan menerapkan upaya tambahan yang sesuai untuk mengelola risiko TPPU/TPPT, serta memberitahukan hal tersebut kepada pengawas di negara asalnya.

Rekomendasi 19 – Negara dengan Risiko Tinggi

19.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menerapkan telaah tuntas yang lebih ketat (enhanced due diligence), yang proporsional terhadap risiko yang ada, pada hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan dan badan hukum (termasuk lembaga keuangan) dari negara-negara yang menurut FATF perlu melakukan hal tersebut.

19.2 Negara hendaknya dapat menerapkan upaya penanggulangan (countermeasures) yang proporsional terhadap risiko yang ada: (a) ketika diimbau melakukan oleh FATF; dan (b) secara independen/terlepas dari imbauan apapun dari FATF atas hal tersebut.

19.3 Negara hendaknya memiliki upaya guna memastikan bahwa lembaga keuangan mendapat masukan terkait kekhawatiran tentang kelemahan dalam sistem APU/PPT di negara lain.

Rekomendasi 20 – Pelaporan Transaksi Mencurigakan

20.1 Jika lembaga keuangan mencurigai atau memiliki alasan kuat untuk curiga bahwa dana merupakan harta hasil suatu kegiatan pidana, atau terkait dengan TPPT, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk segera melaporkan kecurigaannya kepada Unit Intelijen Keuangan (FIU).

20.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melaporkan seluruh transaksi mencurigakan, termasuk percobaan melakukan transaksi, terlepas dari jumlah yang ditransaksikan.

Rekomendasi 21 – Kebocoran Informasi (*Tipping-off*) dan Kerahasiaan

21.1 Lembaga keuangan dan direktur, pejabat, serta karyawan lembaga tersebut hendaknya dilindungi oleh Undang-undang dari tanggung jawab pidana dan perdata atas pelanggaran terhadap pembatasan pengungkapan informasi yang berlaku akibat kontrak atau oleh ketentuan perundang-undangan, peraturan, atau administratif apapun, bila mereka melaporkan kecurigaan mereka dengan iktikad baik kepada FIU. Perlindungan ini hendaknya dapat disediakan meskipun mereka tidak secara pasti mengetahui tindak pidana yang mendasari transaksi tersebut, dan terlepas dari apakah kegiatan ilegal tersebut benar-benar terjadi.

21.2 Lembaga keuangan dan direktur, pejabat, serta karyawan lembaga tersebut hendaknya dilarang oleh Undang-undang untuk mengungkapkan fakta bahwa suatu laporan transaksi mencurigakan atau informasi lain yang terkait disampaikan kepada FIU.

Rekomendasi 22 – Penyedia Barang dan Jasa (DNPBP/*Designated Non-Financial Businesses and Professions*, Kegiatan Usaha dan Profesi Non-keuangan): Telaah Tuntas terhadap Nasabah (*Customer Due Diligence*)

22.1 DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan mematuhi persyaratan CDD sebagaimana terdapat dalam Rekomendasi 10 dalam situasi sebagai berikut:

- (a) Kasino – ketika nasabah terlibat dalam transaksi keuangan senilai USD/EUR 3.000 atau lebih.
- (b) Agen real estate – ketika mereka terlibat dalam transaksi bagi satu klien yang melibatkan jual beli real estate.
- (c) Pedagang logam mulia dan pedagang batu mulia – ketika mereka terlibat dalam transaksi tunai apapun dengan nasabah dengan senilai USD/EUR 15.000 atau lebih.
- (d) Pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya serta akuntan ketika mereka menyiapkan, atau menjalankan, transaksi bagi klien mereka yang menyangkut kegiatan sebagai berikut:
 - jual beli real estate;
 - mengelola uang, surat berharga, atau aset lain milik klien;
 - mengelola akun/rekening bank, simpanan, atau surat berharga;
 - mengatur kontribusi untuk membentuk, menjalankan, atau mengelola perusahaan;
 - menciptakan, menjalankan, atau mengelola badan hukum atau pengaturan hukum, dan jual beli entitas usaha.

(e) Perwalian (trust) dan penyedia jasa perusahaan ketika mereka menyiapkan atau menjalankan transaksi bagi klien terkait dengan kegiatan sebagai berikut:

- bertindak sebagai agen/kuasa pembentukan badan hukum;

- bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) direktur atau sekretaris perusahaan, partner dalam suatu partnership (firma/persekutuan), atau posisi lain yang serupa terkait dengan badan hukum lain;

- menyediakan kantor terdaftar, alamat usaha, atau akomodasi, korespondensi, atau alamat administratif bagi suatu perusahaan, partnership (firma/persekutuan), atau badan hukum atau pengaturan hukum lain apapun;

- bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) wali amanat (trustee) atas suatu perwalian (express trust) atau menjalankan fungsi yang setara dengan bentuk pengaturan hukum lainnya;

- bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) bagi orang lain.

22.2 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 11.

22.3 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan PEP sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 12.

22.4 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan teknologi baru baru sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 15.

22.5 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan terkait mengandalkan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 17.

Rekomendasi 23 – DNFBP (PBJ): Upaya lain

23.1 Keharusan untuk melaporkan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 20 hendaknya berlaku bagi semua DNFBP (PBJ) dengan kualifikasi sebagai berikut:

(a) Pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya serta akuntan – ketika, atas nama, atau untuk, klien, mereka terlibat dalam transaksi keuangan sehubungan dengan kegiatan yang diuraikan dalam kriteria 22.1(d) .

(b) Pedagang logam mulia atau batu mulia – ketika mereka terlibat dalam transaksi tunai dengan nasabah senilai USD/EUR 15.000 atau lebih.

(c) Perwalian (trust) dan penyedia jasa perusahaan – ketika, atas nama atau untuk klien, mereka terlibat dalam transaksi yang terkait dengan kegiatan yang diuraikan dalam kriteria 22.1(e).

23.2 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan kendali internal sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 18.

23.3 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan terkait negara berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 19.

23.4 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk mematuhi persyaratan terkait kebocoran informasi (*tipping-off*) dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 21.

Rekomendasi 24 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat Badan Hukum

24.1 Negara hendaknya memiliki mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan menguraikan: (a) berbagai jenis, bentuk, dan fitur dasar badan hukum di negara tersebut; dan (b) proses pembentukan badan hukum tersebut, dan untuk mendapatkan dan mencatat informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat. Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik.

24.2 Negara hendaknya mengkaji risiko TPPU/TPPT yang terkait dengan seluruh jenis badan hukum yang dibentuk di negara tersebut.

Informasi Dasar

24.3 Negara hendaknya mengharuskan agar seluruh perusahaan yang dibentuk di suatu negara telah terdaftar dalam register perusahaan, yang hendaknya mencatat nama perusahaan, bukti pendirian, bentuk dan status hukum, alamat kantor yang terdaftar, kewenangan pengaturan dasar, dan daftar direksi. Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik.

24.4 Perusahaan hendaknya diharuskan menyimpan informasi sebagaimana diatur dalam kriteria 24.3, dan juga menyimpan register nama-nama pemegang saham mereka atau anggota mereka, yang turut memuat jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemegang saham dan kategori sahamnya (termasuk sifat hak suara yang terkait). Informasi ini hendaknya disimpan di negara tersebut di tempat yang diberitahukan kepada tempat mendaftarkan perusahaan.

24.5 Negara hendaknya memiliki mekanisme yang memastikan bahwa informasi sebagaimana diacu pada kriteria 24.3 dan 24.4 merupakan informasi yang akurat dan dimutakhirkan secara tepat waktu.

Informasi Kepemilikan Manfaat

24.6 Negara hendaknya menggunakan satu atau beberapa mekanisme berikut ini guna memastikan bahwa informasi tentang kepemilikan manfaat suatu perusahaan diperoleh oleh perusahaan tersebut dan tersedia di tempat tertentu di negara mereka; atau dapat ditetapkan secara tepat waktu oleh pihak berwenang:

(a) mengharuskan perusahaan atau tempat pendaftaran perusahaan untuk memperoleh dan memegang informasi paling mutakhir tentang kepemilikan manfaat perusahaan;

(b) mengharuskan perusahaan melakukan upaya sewajarnya untuk mendapatkan dan memegang informasi paling mutakhir tentang kepemilikan manfaat perusahaan;

(c) menggunakan informasi yang ada, termasuk: (i) informasi yang diperoleh lembaga keuangan dan/atau DNFBP (PBJ), sesuai dengan Rekomendasi 10 dan 22; (ii) informasi yang dipegang oleh pihak berwenang lainnya tentang kepemilikan manfaat dan kepemilikan hukum atas perusahaan; (iii) informasi yang dipegang oleh perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam kriteria 24.3 di atas; dan (iv) informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat dalam bursa saham, di mana persyaratan pengungkapan/keterbukaan memastikan adanya transparansi yang memadai atas kepemilikan manfaat perusahaan.

24.7 Negara hendaknya mengharuskan semua informasi kepemilikan manfaat merupakan informasi yang akurat dan sebisa mungkin merupakan yang paling mutakhir.

24.8 Negara hendaknya memastikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan pihak berwenang sebisa mungkin dalam menentukan pihak yang merupakan pemilik manfaat, dengan jalan:

(a) mengharuskan satu atau beberapa orang perorangan penduduk di negara tersebut mendapat wewenang dari perusahaan, dan akuntabel pada pihak berwenang, untuk memberikan seluruh informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang tersedia, serta memberikan bantuan lebih lanjut kepada pihak berwenang; dan/atau

(b) mengharuskan DNFBP (PBJ) di negara tersebut mendapat kewenangan dari perusahaan, dan akuntabel pada pihak berwenang, untuk memberikan seluruh informasi dasar dan informasi tentang kepemilikan manfaat yang tersedia, serta memberikan bantuan lebih lanjut kepada pihak berwenang; dan/atau

(c) melakukan upaya lain yang sebanding, yang secara spesifik diidentifikasi oleh negara.

24.9 Seluruh orang, pihak berwenang, dan entitas yang disebutkan di atas, serta perusahaan itu sendiri (atau pihak administrasi, likudator, atau orang lain yang terlibat dalam pembubaran perusahaan), hendaknya diharuskan menyimpan informasi dan catatan yang menjadi acuan dalam waktu paling tidak lima tahun setelah tanggal di mana perusahaan tersebut dibubarkan atau tidak lagi ada, atau lima tahun setelah tanggal di mana perusahaan tidak lagi menjadi nasabah dalam keperantaraan profesional atau lembaga keuangan.

Persyaratan Lain

24.10 Pihak berwenang, dan khususnya aparat penegak hukum, hendaknya memiliki seluruh kewenangan yang diperlukan untuk mendapatkan akses tepat waktu pada informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang dipegang oleh pihak terkait.

24.11 Negara di mana badan hukum dapat mengeluarkan saham atas unjuk (bearer shares) atau waran saham atas unjuk (bearer share warrants) hendaknya menerapkan satu atau beberapa mekanisme sebagai berikut guna memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme:

(a) melarang saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk; atau

(b) mengkonversi saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk menjadi saham terdaftar atau waran saham terdaftar (misalnya melalui dematerialisasi); atau

(c) menghilangkan mobilisasi saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk dengan cara mengharuskan mereka dipegang oleh keperantaraan profesional atau lembaga keuangan yang diatur; atau

(d) mengharuskan pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian untuk memberitahukan kepada perusahaan, dan perusahaan agar mencatat identitas mereka; atau

(e) menggunakan mekanisme lainnya yang telah diidentifikasi oleh negara.

24.12 Negara di mana badan hukum dapat memiliki saham pinjam nama (nominee shares) dan direktur pinjam nama (nominee directors) hendaknya menerapkan satu atau beberapa mekanisme sebagai berikut guna memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan:

(a) mengharuskan pemegang saham pinjam nama dan direktur pinjam nama mengungkapkan identitas pihak yang meminjam nama mereka (nominator) untuk perusahaan dan untuk pendaftaran apapun yang terkait, dan agar informasi ini hendaknya dimasukkan dalam register yang sesuai; atau

(b) mengharuskan pemegang saham pinjam nama dan direktur pinjam nama untuk mendapatkan izin, agar status mereka sebagai pihak yang namanya dipinjam (nominee) dicatat dalam pendaftaran perusahaan, dan agar mereka menyimpan informasi yang dapat mengidentifikasi pihak yang meminjam nama mereka, dan membuat informasi ini tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan permintaan. ; atau

(c) menggunakan mekanisme lainnya yang telah diidentifikasi oleh negara.

24.13 Hendaknya ada pertanggungjawaban serta sanksi yang proporsional dan menjerakan, bila dipandang layak bagi orang perorangan ataupun badan hukum manapun yang tidak dapat memenuhi persyaratan.

24.14 Negara hendaknya dengan cepat melakukan kerja sama internasional terkait dengan informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat, atas dasar sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 37 dan 40. Hal ini hendaknya turut mencakup:

(a) memfasilitasi pihak berwenang dari luar negeri mendapat akses pada informasi dasar yang dipegang oleh pendaftaran perusahaan; .

(b) saling tukar informasi tentang pemegang saham; dan

(c) menggunakan kewenangan investigasi pihak berwenang di negara mereka, sesuai dengan UU di dalam negaranya, untuk memperoleh informasi kepemilikan manfaat atas nama mitra kerja asing.

24.15 Negara hendaknya memonitor mutu bantuan yang mereka terima dari negara lain sebagai tanggapan atas permintaan mendapatkan informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat atau permintaan bantuan mencari tahu lokasi pemilik manfaat yang tinggal di luar negeri.

Rekomendasi 25 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum (*Legal Arrangements*)

25.1 *Negara hendaknya mengharuskan :*

(a) *wali (trustee) pada perwalian (express trust) apapun yang diatur berdasarkan UU untuk memperoleh dan memegang informasi yang memadai, akurat, dan terbaru and atas informasi pendiri perwalian/trust (settlor), wali (trustee), pengarah perwalian/trust (protector) (jika ada), penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, dan orang perorangan lain yang menjalankan kendali efektif akhir atas perwalian (trust);*

(b) *wali (trustee) pada perwalian (trust) apapun yang diatur UU agar memegang informasi dasar atas agen lain yang diatur, dan penyedia jasa pada, perwalian (trust) tersebut, termasuk penasihat investasi atau manajer investasi, akuntan, dan konsultan pajak; dan*

(c) *wali (trustee) profesional agar menyimpan informasi ini selama paling tidak lima tahun setelah keterlibatan mereka dengan perwalian (trust) berakhir.*

25.2 *Negara hendaknya mengharuskan agar informasi apapun yang dipegang terkait dengan Rekomendasi ini tetap akurat dan semutakhir mungkin, serta diperbarui tepat waktu.*

25.3 *Seluruh negara hendaknya melakukan upaya guna memastikan agar wali (trustee) mengungkapkan status mereka kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) ketika membentuk hubungan usaha atau ketika menjalankan transaksi (occasional transaction) dengan nilai di atas ambang batas.*

25.4 *Wali (trustee) hendaknya tidak dihalangi oleh UU atau ketentuan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya untuk memberikan pihak berwenang informasi apapun terkait perwalian (trust); atau untuk memberikan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ), atas dasar permintaan, informasi tentang kepemilikan manfaat dan aset perwalian yang akan dipegang atau dikelola berdasarkan ketentuan dalam hubungan usaha.*

25.5 *Pihak berwenang, dan khususnya aparat penegak hukum, hendaknya memiliki segala kewenangan yang diperlukan agar dapat memperoleh secara tepat waktu akses pada informasi yang dipegang oleh wali (trustees), dan pihak lainnya (khususnya informasi yang dipegang oleh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)), tentang kepemilikan manfaat dan kendali terhadap perwalian, termasuk: (a) kepemilikan manfaat; (b) tempat tinggal wali (trustee); dan (c) aset apapun yang dipegang atau dikelola oleh lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ), sehubungan dengan wali (trustee) apapun yang menjalin hubungan usaha dengan mereka, atau yang melakukan transaksi (occasional transaction).*

25.6 Negara hendaknya dengan cepat memberikan kerja sama internasional sehubungan dengan informasi, termasuk informasi kepemilikan manfaat, tentang perwalian (trusts) dan pengaturan hukum lainnya, berdasarkan yang tercantum dalam Rekomendasi 37 dan 40. Hal ini hendaknya turut mencakup:

(a) memfasilitasi akses oleh pihak berwenang luar negeri untuk mendapat informasi dasar yang dipegang oleh pihak pendaftaran atau pihak berwenang dalam negeri lainnya ;

(c) menggunakan kewenangan investigasi pihak berwenang, sesuai dengan UU yang berlaku, agar dapat memperoleh informasi kepemilikan manfaat atas nama mitra kerja asing.

25.7 Negara hendaknya memastikan bahwa wali (trustee) (a) bertanggung jawab secara hukum atas ketidakmampuannya melakukan tugasnya yang sesuai untuk memenuhi kewajiban mereka; atau (b) bahwa terdapat sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik pidana, perdata, atau administratif, akibat ketidakmampuan mematuhi persyaratan/peraturan.

25.8 Negara hendaknya memastikan agar terdapat sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik pidana, perdata, atau administratif, akibat ketidakmampuan memberikan pihak berwenang akses yang tepat waktu atas informasi terkait perwalian (trust) sebagaimana mengacu pada kriteria 25.1.

Rekomendasi 26 – Pengaturan dan Pengawasan/Supervisi terhadap Lembaga Keuangan

26.1 Negara hendaknya menetapkan satu atau beberapa pengawas yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi (atau memantau) kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan APU/PPT.

Masuk ke Pasar

26.2 Lembaga keuangan Core Principles hendaknya diharuskan untuk berlisensi. Lembaga keuangan lainnya, termasuk yang menyelenggarakan layanan transfer uang atau nilai uang, atau jasa penukaran uang atau mata uang, hendaknya berlisensi atau terdaftar. Negara hendaknya tidak memberikan persetujuan pendirian atau kelanjutan operasional, bagi bank cangkang (shell banks).

26.3 Pihak berwenang atau pengawas keuangan hendaknya mengambil upaya hukum atau upaya regulasi yang diperlukan guna menghambat pelaku kejahatan atau kaki-tangannya memegang (atau menjadi pemilik manfaat) kepentingan yang signifikan atau mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen, dalam lembaga keuangan.

Pendekatan berbasis risiko pada pengawasan dan pemantauan

26.4 *Lembaga keuangan hendaknya dikenakan:*

(a) untuk lembaga core principles - peraturan dan pengawasan sejalan dengan prinsip inti, bila relevan bagi APU/PPT, termasuk pengajuan pengawasan kelompok terkonsolidasi untuk keperluan APU/PPT.

(b) untuk semua lembaga keuangan - peraturan dan pengawasan atau pemantauan, dengan memperhatikan risiko TPPU/TPPT di sektor tersebut. Paling tidak, bagi lembaga keuangan yang menyediakan jasa transfer uang atau nilai uang, atau jasa penukaran uang atau mata uang - sistem untuk melakukan pemantauan dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan APU/PPT di tingkat nasional.

26.5 *Frekuensi dan intensitas pengawasan on-site dan off-site untuk APU/PPT pada lembaga keuangan atau kelompok keuangan hendaknya ditetapkan atas dasar:*

(a) risiko TPPU/TPPT dan kebijakan, kendali internal, dan prosedur yang terkait dengan lembaga atau kelompok, sebagaimana diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen pengawas terhadap profil risiko lembaga atau kelompok;

(b) risiko TPPU/TPPT yang ada di negara tersebut; dan

(c) ciri lembaga keuangan atau kelompok keuangan, khususnya terkait dengan keragaman dan jumlah lembaga keuangan dan derajat diskresi yang diperbolehkan bagi mereka berdasarkan RBA (pendekatan berbasis risiko).

26.6 *Pengawas hendaknya meninjau kembali asesmen profil risiko TPPU/TPPT di lembaga keuangan atau kelompok keuangan (termasuk risiko ketidakpatuhan) secara berkala, dan ketika terjadi peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional lembaga keuangan atau kelompok keuangan.*

Rekomendasi 27 – Kewenangan Pengawas

27.1 *Pengawas hendaknya memiliki kewenangan untuk mengawasi/melakukan supervisi atau memonitor serta memastikan kepatuhan oleh lembaga keuangan sesuai persyaratan APU/PPT.*

27.2 *Pengawas hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap lembaga keuangan.*

27.3 *Pengawas hendaknya diberi kewenangan untuk mendesak/memaksa disampaikan informasi apapun yang relevan untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT.*

27.4 *Pengawas hendaknya diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi sejalan dengan Rekomendasi 35 untuk ketidakmampuan mematuhi persyaratan APU/PPT. Hal ini hendaknya turut mencakup kewenangan untuk mengenakan berbagai sanksi disipliner dan sanksi keuangan, termasuk kewenangan untuk menarik, membatasi, atau menunda izin lembaga keuangan.*

Rekomendasi 28 – Pengaturan dan Pengawasan DNFBP (PBJ)

Kasino

28.1 *Negara hendaknya memastikan bahwa kasino dikenakan pengaturan dan pengawasan APU/PPT. Paling tidak:*

- (a) Negara hendaknya mengharuskan kasino untuk mendapat izin.*
- (b) Pihak berwenang hendaknya melakukan upaya hukum atau aturan yang diperlukan untuk menghalangi pelaku kejahatan atau kaki-tangannya memegang (atau menjadi pemilik manfaat) kepentingan yang signifikan atau pengendali, atau memegang fungsi manajemen, atau menjadi operator kasino.*
- (c) Kasino hendaknya diawasi terkait kepatuhan mereka terhadap persyaratan APU/PPT.*

DNFBP (PBJ) selain kasino

28.2 *Hendaknya terdapat pihak berwenang atau SRB yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan kepatuhan DNFBP (PBJ) terhadap persyaratan APU/PPT.*

28.3 *Negara hendaknya memastikan agar kategori DNFBP (PBJ) lainnya dikenakan sistem untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT.*

28.4 *Pihak berwenang atau SRB yang telah ditetapkan tersebut hendaknya:*

- (a) memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan fungsinya, termasuk kewenangan untuk memantau kepatuhan;*
- (b) melakukan upaya yang diperlukan untuk menghalangi pelaku kejahatan atau kaki-tangannya dari mendapatkan akreditasi profesional, atau memegang (atau menjadi pemilik manfaat) kepentingan pengendali atau signifikan, atau memegang fungsi manajemen dalam DNFBP (PBJ); dan*
- (c) memiliki sanksi yang tersedia sejalan dengan Rekomendasi 35 untuk mengatasi ketidakmampuan dalam mematuhi persyaratan APU/PPT.*

Seluruh DNFBP (PBJ)

28.5 *Pengawasan DNFBP (PBJ) hendaknya dilakukan atas dasar sensitivitas risiko, termasuk:*

(a) menentukan frekuensi dan intensitas pengawasan APU/PPT terhadap DNFBP (PBJ) atas dasar pemahaman mereka tentang risiko TPPU/TPPT, dengan mempertimbangkan ciri/karakteristik DNFBP (PBJ), khususnya jumlah dan keragaman mereka; dan

(B) dengan memperhatikan profil risiko TPPU/TPPT dari DNFBP (PBJ) tersebut, serta derajat diskresi yang diperbolehkan bagi mereka di bawah RBA, ketika menelaah kecukupan kebijakan, prosedur, dan kendali internal APU/PPT.

Rekomendasi 29 – Unit Intelijen Keuangan (FIU)

29.1 *Negara hendaknya membentuk FIU dengan tanggung jawab untuk bertindak sebagai pusat nasional penerimaan dan analisis laporan transaksi mencurigakan dan informasi lain yang relevan bagi pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme; serta untuk penyebarluasan hasil analisis.*

29.2 *FIU hendaknya menjadi lembaga pusat untuk menerima pengungkapan yang disampaikan oleh entitas pelapor, termasuk:*

(a) laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh entitas pelapor sebagaimana dipersyaratkan oleh Rekomendasi 20 dan 23; dan

(b) informasi lain apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan nasional (seperti misalnya laporan transaksi tunai, laporan transfer dana, dan pernyataan/pengungkapan lain yang berdasarkan ambang batas).

29.3 *FIU hendaknya:*

(a) selain informasi yang dilaporkan entitas kepada FIU, mampu memperoleh dan menggunakan informasi tambahan dari entitas, sebagaimana diperlukan untuk melakukan analisisnya dengan tepat; dan

(b) memiliki akses pada informasi penegakan hukum, keuangan, dan administratif seluas mungkin yang diperlukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

29.4 *FIU hendaknya melakukan:*

(a) analisis operasional, yang menggunakan informasi yang tersedia dan dapat diperoleh untuk mengidentifikasi target spesifik, mengikuti jejak kegiatan atau transaksi tertentu, dan menentukan keterkaitan antara target tersebut dan kemungkinan adanya harta hasil kejahatan, pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme; dan

(b) analisis strategis, yang menggunakan informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, termasuk data yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang lainnya, untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan/trend terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

29.5 FIU hendaknya dapat menyebarluaskan, secara spontan dan berdasarkan permintaan, informasi dan hasil analisis yang dilakukannya kepada pihak berwenang yang relevan, dan hendaknya menggunakan jalur-jalur yang tersendiri, aman, dan terlindungi untuk upaya penyebaran tersebut.

29.6 FIU hendaknya melindungi informasi dengan jalan:

(a) memiliki aturan yang mengatur keamanan dan kerahasiaan informasi, termasuk prosedur penanganan, penyimpanan, penyebaran, dan perlindungan, serta akses pada informasi;

(b) memastikan bahwa anggota staf FIU memiliki tingkat izin keamanan (security clearance) yang diperlukan serta pemahaman akan tanggung jawab mereka dalam menangani dan menyebarkan informasi yang sensitif dan rahasia; dan

(c) memastikan adanya pembatasan akses pada fasilitas dan informasi, termasuk sistem teknologi informasi.

29.7 FIU hendaknya bekerja secara independen dan otonom, dengan jalan :

(a) memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan fungsinya secara bebas, termasuk yang otonom

(b) mampu membuat pengaturan atau terlibat secara independen dengan pihak berwenang dalam negeri lainnya atau mitra kerja asing lainnya dalam hal pertukaran informasi;

(c) bila FIU berada dalam struktur pihak berwenang lainnya, memiliki fungsi inti yang jelas berbeda dari fungsi pihak berwenang tersebut; dan

(d) mampu memperoleh dan mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, secara individu atau rutin, bebas dari pengaruh atau gangguan politik, pemerintah, atau industri, yang mungkin mempengaruhi independensi operasionalnya.

29.8 Bila suatu negara telah membentuk FIU dan bukan merupakan anggota Egmont Group, FIU hendaknya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Egmont Group. FIU hendaknya menyerahkan permohonan untuk menjadi anggota Egmont Group tanpa syarat serta terlibat sepenuhnya dalam proses pengajuan tersebut.

Rekomendasi 30 – Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi

30.1 Hendaknya terdapat pihak berwenang penegak hukum yang ditunjuk yang memiliki tanggung jawab guna memastikan bahwa pencucian uang, tindak

pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme diinvestigasi dengan selayaknya, dalam kerangka kebijakan APU/PPT nasional.

30.2 Investigator penegakan hukum atas tindak pidana asal hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi TPPU/TPPT yang terkait dalam investigasi keuangan yang dijalankan secara paralel, atau mampu merujuk perkara tersebut ke lembaga lain untuk menindaklanjuti investigasi tersebut, terlepas dari tempat di mana tindak pidana asal dilakukan.

30.3 Hendaknya ada satu atau beberapa pihak berwenang yang ditunjuk yang dapat dengan cepat mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi pemblokiran dan penyitaan properti yang memang, atau yang mungkin, dapat dirampas, atau dicurigai merupakan harta hasil kejahatan.

30.4 Negara hendaknya memastikan agar Rekomendasi 30 juga berlaku bagi pihak berwenang tersebut, yang bukan aparat penegak hukum, per se, namun yang juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi keuangan atas tindak pidana asal, dalam hal pihak berwenang tersebut menjalankan fungsi yang tercakup dalam Rekomendasi 30.

30.5 Jika pihak berwenang di bidang antikorupsi ditunjuk untuk melakukan investigasi TPPU/TPPT yang muncul dari, atau terkait dengan, tindak pidana korupsi berdasarkan Rekomendasi 30, mereka hendaknya juga memiliki kewenangan yang mencukupi untuk mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi pemblokiran dan penyitaan aset.

Rekomendasi 31 – Kewenangan Pihak yang Berwenang dalam Penegakan Hukum dan Investigasi

31.1 Pihak berwenang yang melakukan investigasi terhadap pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme hendaknya mampu memperoleh akses pada seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan untuk digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam penuntutan dan tindakan lainnya yang terkait. Hal ini hendaknya turut mencakup kewenangan untuk menggunakan upaya memaksa yang dapat mewajibkan:

(a) ditunjukkannya/disampaikannya catatan-catatan yang dipegang oleh lembaga keuangan, DNFBP (PBJ) dan orang perorangan atau badan hukum lain;

(b) penggeledahan orang/pihak dan tempat;

(c) mengambil keterangan saksi; dan

(d) menyita dan memperoleh bukti.

31.2 Pihak berwenang yang melakukan investigasi hendaknya mampu menggunakan berbagai teknik investigasi untuk melakukan investigasi pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme, termasuk:

(a) operasi rahasia/penyamaran;

(b) penyadapan komunikasi;

(c) mengakses sistem komputer; dan

(d) controlled delivery (pembolehan penyerahan barang terlarang di bawah pengawasan dengan maksud membantu investigasi).

31.3 Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk:

(a) mengidentifikasi, dengan tepat waktu, apakah orang perorangan atau badan hukum memegang atau mengendalikan akun/rekening; dan

(b) memastikan bahwa pihak berwenang memiliki proses untuk mengidentifikasi aset tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pemiliknya.

31.4 Pihak berwenang yang melakukan investigasi pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme hendaknya mampu meminta seluruh informasi relevan yang dipegang oleh FIU.

Rekomendasi 32 – Kurir Pembawa Uang Tunai

32.1 Negara hendaknya menjalankan sistem pernyataan (*declaration system*) atau sistem pengungkapan (*disclosure system*) atas pembawaan mata uang dan alat pembayaran lainnya (*BNI/bearer negotiable instruments*) masuk dan keluar negara. Negara hendaknya memastikan bahwa pernyataan atau pengungkapan perlu disampaikan untuk seluruh pembawaan lintas negara secara fisik, baik oleh pelawat atau melalui kiriman surat dan kargo, namun dapat menggunakan sistem yang berbeda untuk moda transportasi yang berbeda.

32.2 Dalam sistem pernyataan (*declaration system*), seluruh orang/pihak yang melakukan pengangkutan mata uang atau BNI secara fisik lintas negara, yang jumlahnya melampaui nilai ambang batas maksimum yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu USD/EUR 15.000, hendaknya diharuskan untuk menyerahkan pernyataan yang sebenar-benarnya kepada pihak berwenang yang ditunjuk. Negara bisa memilih dari tiga jenis sistem pernyataan berikut ini:

- (a) Sistem pernyataan tertulis untuk semua pelawat;
- (b) Sistem pernyataan tertulis untuk semua pelawat yang membawa jumlah di atas ambang batas; dan/atau
- (c) Sistem pernyataan lisan untuk semua pelawat.

32.3 Dalam sistem pengungkapan, pelawat hendaknya diharuskan untuk memberikan jawaban yang sejujurnya dan memberikan pihak berwenang informasi yang sesuai berdasarkan permintaan, namun tidak diharuskan untuk membuat pernyataan tertulis ataupun lisan di muka.

32.4 Bila ditemukan adanya pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar atas mata uang atau BNI atau ketidakmampuan menyampaikan pernyataan atau pengungkapan atas hal tersebut, pihak berwenang yang telah ditunjuk hendaknya memiliki kewenangan untuk memintakan dan memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak pembawa terkait dengan asal usul mata uang atau BNI, dan maksud penggunaannya.

32.5 Orang yang membuat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar hendaknya dikenakan sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik sanksi pidana, perdata, atau administratif.

32.6 Informasi yang diperoleh melalui proses pernyataan/pengungkapan hendaknya tersedia bagi pihak FIU baik melalui: (a) sistem di mana FIU diberi tahu tentang insiden pembawaan lintas negara yang mencurigakan; atau (b) membuat informasi pernyataan/pengungkapan secara langsung tersedia bagi pihak FIU dalam cara lain.

32.7 Di dalam negeri, negara hendaknya memastikan bahwa terdapat koordinasi yang memadai antara pihak kepabeanan, imigrasi, dan pihak berwenang lainnya atas isu-isu yang terkait dengan implementasi Rekomendasi 32.

32.8 Pihak berwenang hendaknya mampu menghentikan atau menahan mata uang atau BNI untuk jangka waktu yang wajar agar dapat memastikan apakah bukti TPPU/TPPT bisa ditemukan dalam hal:

- (a) terdapat kecurigaan TPPU/TPPT atau tindak pidana asal; atau
- (b) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar.

32.9 Negara hendaknya memastikan bahwa sistem pernyataan/pengungkapan memungkinkan kerja sama dan bantuan internasional, sejalan dengan Rekomendasi 36 s.d. 40. Untuk memfasilitasi kerja sama tersebut, informasi harus tetap disimpan apabila:

- (a) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang melampaui ambang batas yang telah ditetapkan; atau
- (b) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar; atau
- (c) terdapat kecurigaan TPPU/TPPT.

32.10 Negara hendaknya memastikan bahwa terdapat upaya pengamanan yang ketat guna memastikan informasi yang dikumpulkan melalui sistem pernyataan/pengungkapan digunakan dengan selayaknya, tanpa membatasi perihal: (i) pembayaran untuk keperluan perdagangan barang dan jasa antarnegara; atau (ii) kebebasan pergerakan modal, dalam cara apapun.

32.11 Orang yang melakukan pembawaan mata uang atau BNI secara fisik lintas negara yang terkait dengan TPPU/TPPT atau tindak pidana asal hendaknya dikenakan: (a) sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik sanksi pidana, perdata, atau administratif; dan (b) upaya yang sejalan/konsisten dengan Rekomendasi 4 yang memungkinkan dilakukannya perampasan atas mata uang atau BNI tersebut.

Rekomendasi 33 – Statistik

33.1 Negara hendaknya menyimpan data statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang relevan bagi efektivitas dan efisiensi sistem APU/PPT mereka. Hal ini hendaknya turut mencakup menyimpan data statistik tentang:

- (a) laporan transaksi mencurigakan, yang diterima dan yang disebarkan;*
- (b) investigasi, penuntutan, dan penjatuhan putusan bersalah terkait TPPU/TPPT;*
- (c) Properti yang diblokir; disita dan dirampas; dan*
- (d) bantuan hukum timbal balik atau permintaan kerja sama internasional lainnya yang diajukan dan yang diterima.*

Rekomendasi 34 – Pedoman dan Masukan Balik

34.1 Pihak berwenang, pengawas, dan SRB hendaknya menyusun pedoman dan memberikan masukan balik, yang akan membantu lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya APU/PPT di tingkat nasional, dan khususnya, dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Rekomendasi 35 – Sanksi

35.1 Negara hendaknya memastikan bahwa terdapat berbagai sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik pidana, perdata, atau administratif, yang tersedia untuk berurusan dengan orang perorangan atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi persyaratan APU/PPT terkait Rekomendasi 6, dan 8 s.d. 23.

36.2 *Sanksi hendaknya diberlakukan tidak hanya kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) namun juga pada pihak direksi dan pihak manajemen senior mereka.*

Rekomendasi 36 – Instrumen Internasional

36.1 *Negara hendaknya menjadi pihak dalam Konvensi Wina, Konvensi Palermo, Konvensi PBB tentang Antikorupsi (Konvensi Merida) dan Konvensi Pendanaan Terorisme.*

36.2 *Negara hendaknya sepenuhnya menerapkan Konvensi Wina, Konvensi Palermo, Konvensi Merida dan Konvensi Pendanaan Terorisme.*

Rekomendasi 37 – Bantuan Hukum Timbal Balik

37.1 *Negara hendaknya memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memberikan berbagai bantuan hukum timbal balik terkait dengan investigasi, penuntutan, dan proses beracara lainnya terkait pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme.*

37.2 *Negara hendaknya menggunakan otoritas pusat (central authority), atau mekanisme resmi lain yang dibentuk, untuk menyampaikan dan melaksanakan permintaan. Hendaknya terdapat proses yang jelas untuk memprioritaskan dan melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik dengan tepat waktu. Untuk memonitor kemajuan atas suatu permintaan, hendaknya terdapat sistem manajemen perkara.*

37.3 *Bantuan hukum timbal balik hendaknya tidak dilarang atau dikenakan syarat pembatasan yang tidak wajar atau tidak sepatutnya.*

37.4 *Negara hendaknya tidak menolak permintaan bantuan hukum timbal balik:*

(a) atas dasar/alasan tunggal bahwa tindak pidana dimaksud juga dianggap melibatkan urusan fiskal; atau

(b) atas dasar/alasan persyaratan kerahasiaan atau ketertutupan lembaga keuangan [atau DNFBP (PBJ)], kecuali apabila informasi yang relevan yang dimintakan disimpan dalam situasi dan kondisi di mana terdapat hak istimewa/privilese profesi hukum atau kerahasiaan profesi hukum yang berlaku.

37.5 Negara hendaknya menyimpan kerahasiaan permintaan bantuan hukum timbal balik yang mereka terima serta informasi yang terdapat di dalamnya, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, untuk dapat melindungi integritas investigasi atau penyelidikan.

37.6 Bila permintaan bantuan hukum timbal balik tidak melibatkan tindakan paksa, negara hendaknya tidak menjadikan prinsip kejahatan ganda (*dual criminality*) sebagai syarat untuk pemberian bantuan.

37.7 Bila prinsip kejahatan ganda diperlukan bagi suatu bantuan hukum timbal balik, persyaratan tersebut hendaknya dianggap telah terpenuhi terlepas dari apakah kedua negara menempatkan tindak pidana yang dimaksud dalam satu kategori tindak pidana yang sama, atau menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama, selama kedua negara menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana.

37.8 Kewenangan dan teknik investigasi yang diperlukan berdasarkan R.31 atau yang tersedia bagi pihak berwenang dalam negeri hendaknya juga tersedia untuk dapat digunakan untuk menanggapi permintaan bantuan hukum timbal balik, dan, bila sejalan/konsisten dengan kerangka dalam negeri, untuk menanggapi permintaan langsung dari pihak berwenang di luar negeri di bidang peradilan atau penegakan hukum yang disampaikan pada mitra mereka di dalam negeri. Hal ini hendaknya turut mencakup:

(a) seluruh kewenangan spesifik yang disyaratkan berdasarkan R.31 terkait dengan penyampaian, penggeledahan, dan penyitaan informasi, dokumen, atau bukti (termasuk catatan keuangan) dari lembaga keuangan, atau orang atau badan hukum lain, dan meminta keterangan saksi; dan

(b) berbagai jenis kewenangan dan teknik investigasi lainnya.

Rekomendasi 38 – Bantuan Hukum Timbal Balik: Pemblokiran dan Perampasan

38.1 Negara hendaknya memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan segera untuk menanggapi permintaan dari negara lain untuk mengidentifikasi, memblokir, menyita, atau merampas:

(a) properti yang dicuci dari,

(b) hasil dari,

(c) alat yang digunakan dalam, atau

(d) alat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pencucian uang, tindak pidana asal, atau pendanaan terorisme; atau

(e) properti dengan nilai yang sebanding.

38.2 Negara hendaknya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan bagi permintaan kerja sama yang dibuat dengan dasar proses beracara terkait perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based confiscation proceedings*) dan upaya sementara lainnya yang terkait, setidaknya dalam situasi dan kondisi di mana pelaku tidak dapat dihadirkan karena alasan meninggal dunia, melarikan diri, absen/tidak hadir, atau pelaku tidak diketahui, kecuali apabila hal ini tidak sejalan/tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut.

38.3 Negara hendaknya memiliki: (a) pengaturan untuk mengkoordinasikan upaya penyitaan dan perampasan dengan negara lain; dan (b) mekanisme untuk mengelola, dan bila perlu, melepas properti yang telah diblokir, disita, atau dirampas.

38.4 Negara hendaknya mampu mengagihkan properti yang telah dirampas dengan negara lain, khususnya bila perampasan secara langsung atau tidak langsung merupakan hasil dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi.

Rekomendasi 39 – Ekstradisi

39.1 Negara hendaknya mampu menjalankan permintaan ekstradisi terkait dengan TPPU/TPPT tanpa penundaan berlarut. Khususnya, negara hendaknya:

- (a) memastikan TPPU dan TPPT merupakan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar ekstradisi;
- (b) memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen perkara, dan proses yang jelas untuk melaksanakan permintaan ekstradisi dengan tepat waktu termasuk penetapan prioritas bila dipandang layak; dan
- (c) tidak menerapkan syarat pembatasan yang tidak wajar atau tidak sepatutnya atas pelaksanaan permintaan tersebut.

39.2 Negara hendaknya:

- (a) mengekstradisi warga negara mereka sendiri; atau
- (b) bila mereka tidak melakukannya hanya karena alasan kewarganegaraan, negara hendaknya, atas dasar permintaan dari negara yang mengajukan ekstradisi, meneruskan perkara tersebut tanpa penundaan berlarut kepada pihak berwenang di negaranya untuk tujuan penuntutan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam permintaan.

39.3 *Bila prinsip kejahatan ganda diperlukan untuk suatu ekstradisi, persyaratan tersebut hendaknya dianggap telah terpenuhi terlepas dari apakah kedua negara menempatkan tindak pidana yang dimaksud dalam satu kategori tindak pidana yang sama, atau menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama, selama kedua negara menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana.*

39.4 *Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, negara hendaknya memiliki mekanisme ekstradisi yang disederhanakan.*

Rekomendasi 40 – Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya

Prinsip Umum

40.1 *Negara hendaknya memastikan agar pihak berwenang di negaranya dapat segera memberikan berbagai kerja sama internasional terkait dengan pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme. Pertukaran informasi tersebut hendaknya dapat dilakukan secara spontan dan berdasarkan permintaan.*

40.2 *Pihak berwenang hendaknya:*

- (a) memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan kerja sama;*
- (b) memiliki kewenangan untuk menggunakan cara-cara yang paling efisien untuk melakukan kerja sama;*
- (c) memiliki jalur, mekanisme, atau saluran yang jelas dan aman yang akan memfasilitasi dan memungkinkan penyampaian dan pelaksanaan permintaan;*
- (d) memiliki proses yang jelas untuk memprioritaskan dan melaksanakan permintaan dengan tepat waktu; dan*
- (e) memiliki proses yang jelas untuk mengamankan informasi yang diterima.*

40.3 *Bila pihak berwenang memerlukan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk bekerja sama, hal tersebut hendaknya dinegosiasikan dan ditandatangani secara tepat waktu, dan dengan berbagai mitra kerja asing.*

40.4 Setelah mengajukan permintaan, pihak berwenang yang mengajukan permintaan hendaknya memberikan masukan balik dengan tepat waktu kepada pihak berwenang yang telah memberikan bantuan pada mereka, tentang penggunaan dan kegunaan informasi yang diperoleh.

40.5 Negara hendaknya tidak melarang, atau menempatkan syarat pembatasan yang tidak wajar atau tidak sepatutnya, bagi penyediaan pertukaran informasi atau bantuan. Khususnya, pihak berwenang hendaknya tidak menolak permintaan bantuan atas dasar/alasan bahwa:

(a) permintaan tersebut juga dianggap melibatkan urusan fiskal; dan/atau

(b) UU mengharuskan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) (kecuali apabila informasi yang relevan yang dimintakan disimpan dalam situasi dan kondisi di mana terdapat hak istimewa/privilese profesi hukum atau kerahasiaan profesi hukum yang berlaku) untuk menjaga kerahasiaan atau ketertutupan; dan/atau

(c) terdapat penyelidikan, investigasi, atau proses beracara yang tengah berjalan di negara yang mengajukan permintaan, kecuali apabila bantuan tersebut akan menghambat penyelidikan, investigasi, atau proses beracara tersebut; dan/atau

(d) sifat atau status (perdata, administratif, penegakan hukum, dll.) pihak berwenang yang mengajukan permintaan berbeda dari mitra kerjanya yang ada di negara lain.

40.6 Negara hendaknya membentuk kendali dan upaya pengaman guna memastikan agar informasi yang dipertukarkan oleh pihak berwenang hanya digunakan sesuai tujuan penggunaannya, dan oleh pihak berwenang, sebagaimana dimintakan atau diberikan, kecuali bila terdapat otorisasi yang diberikan sebelumnya oleh pihak berwenang yang menerima permintaan.

40.7 Pihak berwenang hendaknya menyimpan kerahasiaan yang selayaknya untuk tiap permintaan kerja sama dan informasi yang dipertukarkan, sejalan dengan kewajiban kedua belah pihak terkait privasi dan perlindungan data. Paling tidak, pihak berwenang hendaknya melindungi informasi yang dipertukarkan dalam cara yang sama sebagaimana mereka akan melindungi informasi yang serupa yang diterima dari sumber dalam negeri. Pihak berwenang hendaknya mampu menolak memberikan informasi bila pihak berwenang yang mengajukan permintaan tidak dapat melindungi informasi secara efektif.

40.8 Pihak berwenang hendaknya mampu memintakan informasi atas nama mitra kerja asing, dan melakukan pertukaran dengan mitra kerja asing mereka atas semua informasi yang akan dapat mereka peroleh bila permintaan informasi tersebut dijalankan di dalam negeri.

Pertukaran Informasi antara FIU

40.9 *FIU hendaknya memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan kerja sama di bidang pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme.*

40.10 *FIU hendaknya memberikan masukan balik kepada mitra kerja asing mereka, berdasarkan permintaan dan bila mungkin, tentang penggunaan informasi yang diberikan, serta tentang hasil analisis yang dilakukan, berdasarkan informasi yang disediakan.*

40.11 *FIU hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pertukaran:*

(a) seluruh informasi yang diperlukan agar dapat diakses atau dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh FIU, khususnya terkait dengan Rekomendasi 29; dan

(b) informasi lain yang mereka dapat peroleh atau akses sesuai kewenangannya, langsung ataupun tidak langsung, di dalam negeri, tunduk pada prinsip resiprokalitas.

Pertukaran informasi antara pengawas keuangan

40.12 *Pengawas keuangan hendaknya memiliki landasan hukum untuk memberikan kerja sama dengan mitra kerja asing mereka (terlepas dari sifat atau status mereka), sejalan dengan standar internasional yang berlaku untuk pengawasan, khususnya sehubungan dengan pertukaran informasi pengawasan yang terkait dengan atau relevan bagi tujuan APU/PPT.*

40.13 *Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi dengan mitra kerja asing atas informasi yang tersedia bagi mereka di dalam negeri, termasuk informasi yang disimpan oleh lembaga keuangan, dalam cara-cara yang proporsional dengan kebutuhan mereka masing-masing.*

40.14 *Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi dalam jenis berikut ini, yang relevan bagi tujuan APU/PPT, khususnya dengan pengawas lain yang memiliki tanggung jawab yang sama atas lembaga keuangan yang beroperasi dalam kelompok yang sama:*

(a) informasi regulasi, seperti misalnya informasi tentang sistem peraturan dalam negeri, dan informasi umum tentang sektor keuangan;

(b) informasi kehati-hatian, khususnya untuk pengawas Core Principles, seperti misalnya informasi tentang kegiatan usaha lembaga keuangan, kepemilikan manfaat, manajemen, dan kepatutan dan kelayakan; dan

(c) Informasi APU/PPT, seperti misalnya prosedur dan kebijakan internal APU/PPT tentang lembaga keuangan, informasi telaah tuntas terhadap nasabah (CDD), berkas-berkas nasabah, contoh akun/rekening dan informasi transaksi.

40.15 Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan penyelidikan/memintakan informasi atas nama mitra kerja asing, dan, bila dipandang layak, memberikan otorisasi atau memfasilitasi mitra kerja asing untuk memintakan informasi di negara tersebut yang dilakukakn oleh diri mereka sendiri, agar dapat memfasilitasi pengawasan kelompok yang efektif.

40.16 Pengawas keuangan hendaknya memastikan agar mereka memiliki kewenangan sebelumnya dari pengawas keuangan yang menerima permintaan untuk penyebaran apapun atas informasi yang dipertukarkan, atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan pengawasan dan non-pengawasan, kecuali apabila pengawas keuangan yang mengajukan permintaan berada dalam kewajiban hukum untuk membuka atau melaporkan informasi tersebut. Dalam hal tersebut, paling tidak, pengawas keuangan yang mengajukan permintaan hendaknya dengan segera memberitahukan pihak berwenang yang menerima permintaan perihal kewajiban ini.

Pertukaran informasi antara aparat penegak hukum

40.17 Aparat penegak hukum hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi atas informasi yang tersedia dalam negeri dengan mitra kerja asing untuk tujuan intelijen atau investigasi terkait pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, atau pendanaan terorisme, termasuk identifikasi dan pelacakan hasil dan alat kejahatan.

40.19 Aparat penegak hukum hendaknya mampu membentuk tim investigasi untuk melakukan investigasi bersama, dan, bila perlu, membentuk pengaturan bilateral atau multilateral untuk memungkinkan investigasi bersama tersebut.

Pertukaran informasi antara pihak yang bukan merupakan mitra kerja

40.20 Negara hendaknya memperbolehkan pihak berwenang mereka untuk bertukar informasi secara tidak langsung dengan pihak yang bukan merupakan mitra kerja, dengan memberlakukan prinsip-prinsip yang sesuai yang disebutkan di atas. Negara hendaknya memastikan agar pihak berwenang yang mengajukan permintaan informasi secara tidak langsung selalu menyatakan dengan jelas untuk tujuan apa dan atas nama siapa permintaan tersebut diajukan.

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 1:

Adanya pemahaman tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta, bila dipandang layak, dilakukannya tindakan yang terkoordinasi di dalam negeri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi/penyebaran [senjata pemusnah massal].

1.1. Seberapa baik negara memahami risiko TPPU/TPPT yang dihadapinya?

1.2. Seberapa baik risiko TPPU/TPPT tersebut ditangani melalui kebijakan dan kegiatan APU/PPT di tingkat nasional.

1.3. Seberapa jauh hasil kajian risiko digunakan dengan selayaknya untuk memberi justifikasi atas pengecualian dan untuk memberi dukungan atas penerapan upaya yang lebih tangguh (*enhanced measures*) terhadap skenario risiko yang lebih tinggi, ataupun upaya yang lebih sederhana (*simplified measures*) untuk skenario risiko yang lebih rendah?

1.4. Seberapa jauh tujuan dan kegiatan pihak berwenang dan SRB sejalan/konsisten dengan kebijakan APU/PPT di tingkat nasional yang terus berkembang serta dengan risiko APU/PPT yang telah diidentifikasi?

1.5. Seberapa jauh pihak berwenang dan SRB melakukan kerja sama dan koordinasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan untuk memerangi TPPU/TPPT, serta, bila dipandang layak, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal?

1.6. Seberapa jauh negara memastikan bahwa tiap lembaga keuangan, DNFBP (PBJ/Penyedia Barang dan Jasa) serta sektor lain yang terkena dampak dari penerapan Standar FATF juga mengetahui adanya hasil-hasil yang relevan dari [kajian] risiko TPPU/TPPT di tingkat nasional?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 2:

Adanya kerja sama internasional yang menghasilkan informasi, intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi tindakan terhadap pelaku kejahatan dan aset mereka.

2.1. Seberapa jauh negara memberikan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi yang bersifat membangun dan tepat waktu terkait berbagai permintaan kerja sama internasional? Seperti apa mutu bantuan yang diberikan?

2.2. Seberapa jauh negara meminta bantuan hukum untuk melakukan kerja sama internasional secara layak dan tepat waktu untuk mengejar TPPU di dalam negeri, tindak pidana asal yang terkait, dan perkara TPPT yang memiliki unsur transnasional/lintas negara?

2.3. Seberapa jauh berbagai pihak berwenang meminta bentuk kerja sama internasional lainnya untuk saling bertukar informasi intelijen keuangan dan informasi lain terkait pengawasan, penegakan hukum ataupun informasi lainnya secara layak dan tepat waktu dengan mitra kerja asing untuk tujuan APU/PPT?

2.4. Seberapa jauh berbagai pihak berwenang melakukan (termasuk secara spontan) bentuk kerja sama internasional lainnya untuk saling bertukar informasi intelijen keuangan dan informasi lain terkait pengawasan, penegakan hukum ataupun informasi lainnya secara membangun dan tepat waktu dengan mitra kerja asing untuk tujuan APU/PPT?

2.5. Seberapa baik pihak berwenang melakukan dan menanggapi permintaan dari pihak luar negeri untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan berbagi informasi dasar dan informasi tentang kepemilikan manfaat pada badan hukum (*legal person*) dan pengaturan hukum (*legal arrangement*)?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 3:

Pengawas/supervisor dengan tepat mengawasi, memonitor, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan mereka terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan risiko mereka.

- 3.1. Seberapa baik perizinan, pendaftaran, atau upaya pengendalian lainnya yang dijalankan oleh pihak pengawas/supervisor atau pihak berwenang lainnya dapat menghalangi pelaku kejahatan dan rekan-rekannya untuk memegang, atau menjadi pemilik manfaat atas kepentingan (*interest*) pengendali atau yang signifikan, atau memegang fungsi manajemen dalam lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ)? Seberapa baik pelanggaran persyaratan perizinan atau pendaftaran tersebut dapat dideteksi?
- 3.2. Seberapa baik pengawas dapat mengidentifikasi dan menjaga pemahaman tentang risiko TPPU/TPPT di sektor keuangan dan sektor lainnya secara keseluruhan, antara berbagai sektor dan jenis lembaga, dan pada masing-masing lembaga?
- 3.3. Dengan maksud melakukan mitigasi risiko, seberapa baik pengawas, atas dasar kepekaan risiko, melakukan pengawasan atau memonitor tingkat kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) terhadap persyaratan APU/PPT?
- 3.4. Seberapa jauh tindakan remedial (pembinaan) dan/atau sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan (*dissuasive*) diterapkan dalam praktiknya?
- 3.5. Seberapa jauh pengawas dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka membawa dampak pada tingkat kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)?
- 3.6. Seberapa baik pengawas mendorong lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kewajiban APU/PPT dan risiko TPPU/TPPT mereka?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 4:

Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya pencegahan terkait APU/PPT secara memadai yang sebanding dengan risiko mereka, dan melaporkan transaksi mencurigakan.

4.1. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memahami risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU/PPT mereka?

4.2. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya mitigasi yang sebanding dengan risiko mereka?

4.3. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan CDD (telaah tuntas terhadap nasabah) dan upaya pencatatan (termasuk informasi kepemilikan manfaat dan monitoring berkelanjutan)? Seberapa jauh suatu bisnis/usaha ditolak ketika CDD tidak lengkap?

4.4. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya yang lebih tangguh atau upaya spesifik untuk: (a) PEP, (b) perbankan koresponden, (c) teknologi baru, (d) aturan terkait pengiriman dana melalui *wire transfer*, (e) sanksi keuangan bersasaran terkait dengan TPPT, dan (f) negara berisiko tinggi yang telah diidentifikasi oleh FATF?

4.5. Seberapa jauh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memenuhi kewajiban pelaporan mereka sehubungan dengan kecurigaan atas harta hasil kejahatan dan dana yang digunakan untuk mendukung terorisme? Upaya praktis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi kepada nasabah (*tipping-off*)?

4.6. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan prosedur dan kendali internal (termasuk di tingkat kelompok keuangan) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT? Seberapa jauh terdapat persyaratan hukum atau peraturan (*e.g.*, kerahasiaan keuangan) yang menghambat implementasi?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 5:

Badan hukum dan pengaturan hukum dicegah agar tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia bagi pihak berwenang tanpa hambatan apapun.

5.1. Seberapa jauh informasi tentang pembentukan dan jenis badan hukum dan pengaturan hukum di negara dapat dibuka bagi umum?

5.2. Seberapa baik pihak berwenang yang terkait mengidentifikasi, menilai, dan memahami kerentanan yang ada, dan seberapa jauh badan hukum yang dibentuk di negara tersebut bisa, atau memang disalahgunakan, untuk TPPU/TPPT?

5.3. Seberapa baik negara menerapkan upaya untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan pengaturan hukum untuk tujuan TPPU/TPPT?

5.4. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait bisa mendapat informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat atas segala jenis badan hukum yang dibentuk di negara tersebut, secara tepat waktu?

5.5. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait mendapatkan informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat pada pengaturan hukum, secara tepat waktu?

5.6. Seberapa jauh sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan dikenakan terhadap orang/pihak yang tidak mematuhi persyaratan terkait pemberian informasi?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 6:

Informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait digunakan secara tepat oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

6.1. Seberapa jauh informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait diakses dan digunakan dalam investigasi untuk mengembangkan bukti dan menelusuri hasil kejahatan terkait dengan TPPU, tindak pidana asal yang terkait, dan TPPT?

6.2. Seberapa jauh pihak berwenang menerima atau meminta laporan (e.g., STR (LTKM), laporan mata uang dan alat pembayaran lainnya (BNI/*bearer negotiable instruments*) yang memuat informasi yang relevan dan akurat yang dapat membantu mereka menjalankan tugasnya?

6.3. Seberapa jauh hasil analisis dari FIU serta penyebarannya dapat mendukung kebutuhan operasional pihak berwenang?

6.4. Seberapa jauh FIU dan pihak berwenang lainnya bekerja sama dan bertukar informasi dan intelijen keuangan? Seberapa baik FIU dan pihak berwenang melindungi kerahasiaan informasi yang mereka gunakan atau pertukarkan?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 7:

Tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terkait diinvestigasi dan pelakunya diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.

7.1. Seberapa baik, dan dalam situasi seperti apa, perkara yang berpotensi menyangkut TPPU diidentifikasi dan diinvestigasi (termasuk melalui investigasi keuangan secara paralel)?

7.2. Seberapa jauh jenis-jenis kegiatan TPPU diinvestigasi dan dituntut sejalan dengan profil ancaman dan risiko dan kebijakan APU/PPT di negara tersebut di tingkat nasional?

7.3. Seberapa jauh berbagai jenis perkara TPPU diajukan ke penuntutan (*e.g.*, tindak pidana asal yang dilakukan di luar negeri, pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dll.) dan pelakunya diputus bersalah?

7.4. Seberapa jauh sanksi dikenakan terhadap pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang diputus bersalah atas TPPU merupakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan?

7.5. Seberapa jauh negara menerapkan upaya pemidanaan lainnya pada perkara-perkara yang tidak memungkinkan diperolehnya putusan bersalah atas TPPU, karena alasan yang memang bisa dijustifikasi, meskipun investigasi TPPU dalam perkara tersebut telah dilakukan? Upaya alternatif tersebut hendaknya tidak menghilangkan pentingnya, atau dijadikan pengganti bagi, penuntutan dan penjatuhan putusan bersalah atas TPPU.

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 8:

Dilakukan perampasan atas hasil dan alat kejahatan.

8.1. Seberapa jauh perampasan atas hasil kejahatan, alat kejahatan, dan properti dengan nilai setara dilakukan sebagai tujuan kebijakan?

8.2. Seberapa baik pihak berwenang melakukan perampasan (termasuk pemulangan/repatriasi, pembagian, dan pembayaran uang pengganti/restitusi) atas hasil dan alat kejahatan, dan properti dengan nilai setara, yang melibatkan tindak pidana asal yang dilakukan di dalam dan luar negeri dan hasil kejahatan yang telah dipindahkan ke negara lain?

8.3. Seberapa jauh perampasan terkait pembawaan uang atau alat pembayaran lainnya (*BNI/bearer negotiable instruments*) lintas negara yang dilaporkan secara tidak benar/tidak dilaporkan, ataupun yang dilaporkan, ditangani dan diterapkan sebagai bentuk sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan oleh pihak kepabeanan/penjaga perbatasan atau pihak terkait lainnya?

8.4. Seberapa baik hasil perampasan menggambarkan kajian risiko TPPU/TPPT dan kebijakan serta prioritas nasional terkait TPPU/TPPT?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 9:

Dilakukan investigasi tindak pidana pendanaan terorisme dan kegiatan terkait, serta orang/pihak yang mendanai terorisme diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.

9.1. Seberapa jauh berbagai jenis kegiatan TPPT (*e.g.*, pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan dana) diajukan ke penuntutan dan pelakunya diputus bersalah? Apakah hal ini sejalan dengan profil risiko TPPT di negara tersebut?

9.2. Seberapa baik perkara yang terkait dengan TPPU diidentifikasi dan diinvestigasi? Seberapa jauh investigasi dapat mengidentifikasi peran spesifik yang dimainkan oleh pendana teroris?

9.3. Seberapa jauh investigasi TPPT terintegrasi dengan, serta digunakan untuk mendukung strategi dan investigasi penanggulangan terorisme di tingkat nasional (*e.g.*, identifikasi dan penetapan status teroris, organisasi teroris, dan jaringan pendukung teroris)?

9.4. Seberapa jauh sanksi atau upaya yang dikenakan terhadap orang perorangan dan badan hukum yang diputus bersalah telah melakukan TPPT bersifat efektif, proporsional, dan menjerakan?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 10:

Teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris dicegah menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, serta menyalahgunakan sektor nirlaba.

10.1. Seberapa baik negara menerapkan sanksi keuangan bersasaran yang sejalan dengan (i) Resolusi DK PBB 1267 (UNSCR1267) dan resolusi lanjutannya, serta (ii) Resolusi DK PBB 1371 (UNSCR1373) (di tingkat supranasional atau nasional, baik atas prakarsa sendiri (*own motion*) dari negara yang bersangkutan maupun setelah dilakukannya eksaminasi, agar dapat menanggapi permintaan dari negara lain)?

10.2. Seberapa jauh, tanpa mengganggu kegiatan lembaga nirlaba yang sah, negara telah menerapkan pendekatan bersasaran, melakukan penjangkauan/sosialisasi, dan menjalankan pengawasan dalam menangani lembaga nirlaba yang berisiko terkait dengan ancaman penyalahgunaan dari pihak teroris?

10.3. Seberapa jauh teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris kehilangan/kerampasan (baik melalui proses pidana, perdata, atau administratif) aset dan alat yang terkait dengan kegiatan TPPT?

10.4. Seberapa jauh upaya-upaya tersebut di atas sejalan/konsisten dengan profil risiko TPPT secara keseluruhan?

PENILAIAN EFEKTIVITAS

Capaian Langsung 11:

Orang dan entitas yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal dapat dicegah menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, sejalan dengan Resolusi DK PBB (UNSCR) yang terkait.

11.1. Seberapa baik negara menjalankan, secara serta merta (*without delay*), sanksi keuangan bersasaran terkait dengan Resolusi DK PBB (UNSCR) sehubungan dengan upaya memerangi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal?

11.2. Seberapa jauh dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan (dan pihak-pihak yang bertindak atas nama mereka atau atas arahan mereka) telah diidentifikasi dan bahwa orang dan entitas tersebut dicegah menjalankan atau melakukan transaksi keuangan terkait dengan proliferasi?

11.3. Seberapa jauh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) mematuhi, dan memahami kewajiban mereka terkait sanksi keuangan bersasaran sehubungan dengan pendanaan proliferasi?

11.4. Seberapa baik pihak berwenang yang terkait melakukan monitoring dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kewajiban mereka sehubungan dengan sanksi keuangan bersasaran terkait dengan pendanaan proliferasi?